

BAB IV

ANALISIS DINAMIKA PENERAPAN ASAS-ASAS PERADILAN AGAMA DAN PENGEMBANGAN MODEL INTEGRATIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA ISBAT NIKAH MUALAF

A. Analisis terhadap dinamika penerapan asas-asas peradilan agama oleh hakim pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara isbat nikah yang diajukan oleh mualaf

1. Dinamika penerapan asas-asas peradilan agama dalam putusan isbat nikah mualaf

Sebagaimana dijelaskan oleh Yahya Harahap dan dielaborasi lanjut oleh Mardani, asas-asas peradilan agama merupakan prinsip-prinsip fundamental yang memadu seluruh proses penyelenggaraan peradilan, mulai dari penetapan kewenangan hingga pembentukan amar putusan. Dalam perkara isbat nikah mualaf, prinsip-prinsip tersebut tidak beroperasi dalam situasi yang sudah tersedia jawabannya secara langsung dalam hukum positif. Tidak ada satu pun ketentuan hukum positif yang secara spesifik mengatur isbat nikah bagi pasangan yang menikah di luar Islam kemudian bersama-sama memeluk Islam.²¹⁷ Kondisi ini memaksa setiap hakim untuk secara mandiri menafsirkan, mengadaptasi, dan mengembangkan penerapan asas-asas tersebut, sehingga melahirkan dinamika yang kaya dan bervariasi dalam rangkaian ke-11 putusan yang diteliti.

Bagian ini menguraikan dinamika delapan asas peradilan agama secara berurutan, dimulai dari asas yang bersifat struktural (personalitas keislaman) hingga yang paling bersifat pelayanan (aktif memberi bantuan). Setiap uraian

²¹⁷ Redha, "Isbat Nikah Pasangan Mualaf dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," Hlm.126.

menghubungkan pendapat para ahli dengan fakta konkret yang ditemukan dalam putusan-putusan yang menjadi objek kajian.

a. Penerapan asas personalitas keislaman

Sebagaimana dijelaskan oleh Yahya Harahap dan dielaborasi lebih lanjut oleh Mardani, asas personalitas keislaman mengandung tiga unsur yang melekat secara bersamaan: pihak-pihak yang berperkara harus sama-sama pemeluk agama Islam, perkara yang dipersengketakan harus menyangkut bidang perkawinan atau bidang lain yang menjadi kewenangan Peradilan Agama, dan hubungan hukum yang mendasarinya harus berdasarkan hukum Islam.²¹⁸ Ketiga unsur ini seharusnya terpenuhi secara kumulatif agar suatu perkara menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.²¹⁹ Dalam perkara isbat nikah mualaf, unsur ketiga inilah yang secara konseptual paling problematik, karena hubungan hukum pernikahan dilangsungkan berdasarkan hukum agama Kristen, bukan hukum Islam, sementara para pemohon baru beragama Islam setelah pernikahan itu terjadi.

Ketentuan mengenai kewenangan absolut ini sejatinya merupakan operasionalisasi dari konsep kewenangan itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewenangan diartikan sebagai hak, kekuasaan, atau kemampuan yang dimiliki seseorang atau suatu lembaga untuk melakukan tindakan tertentu.²²⁰ Ateng Syafrudin, sebagaimana dikutip Nandang Alamsah Deliarnoor, Soni Akhmad Nulhaqim, dan Iwang Gumilar, membedakan antara

²¹⁸ Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Hlm.57.

²¹⁹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Hlm.37-38.

²²⁰ Qodratilah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, Hlm.612.

kewenangan (*authority/gezag*) sebagai kekuasaan formal yang diberikan undang-undang dan wewenang (*competence/bevoegdheid*) sebagai bagian tertentu dari kewenangan tertentu.²²¹ Soeroso, sebagaimana dikutip oleh Moh. Zunaiddi Halim, mendefinisikan kewenangan absolut sebagai kewenangan suatu badan peradilan untuk memeriksa dan mengadili jenis perkara tertentu yang secara eksklusif menjadi kompetensinya, sehingga perkara tersebut tidak dapat diperiksa oleh lingkungan peradilan lain.²²² Ketiga unsur personalitas keislaman yang disyaratkan Yahya Harahap dan Mardani di atas, dengan demikian, bukan sekedar rinci teknis, melainkan kriteria yang menentukan apakah Pengadilan Agama memiliki kewenangan (*authority*) sekaligus wewenang (*competence*) untuk mengadili; begitu satu unsur khususnya unsur hubungan hukum berdasarkan hukum Islam tidak terpenuhi secara harfiah, persoalan yang muncul bukan sekedar prosedural, melainkan menyentuh eksistensi kewenangan absolut itu sendiri.

Dalam penerapan yang paling mendasar, seluruh 11 putusan menjadikan asas personalitas keislaman sebagai syarat formil yang diperiksa berdasarkan patokan umum yang dijelaskan oleh Mardani dan Fuadah. Apabila seseorang telah mengaku beragama Islam, maka pada dirinya telah melekat asas personalitas keislaman tanpa perlu mempersoalkan kualitas keislamannya, yang dapat dibuktikan melalui KTP, surat pernyataan masuk Islam, atau keterangan kesaksian. Kartu Tanda Penduduk yang mencantumkan agama Islam, Surat

²²¹ Deliarnoor dkk., "Memahami Kewenangan Pemerintah Desa," Hlm.1-2.

²²² Halimi, "Kewenangan Mengadili Lembaga Peradilan di Indonesia Dan Titik Singgung Pengadilan Umum Dengan Pengadilan Agama," Hlm.35.

Pernyataan Masuk Islam dari MUI atau KUA, serta keterangan saksi tentang perpindahan agama para pemohon, semuanya dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa para pemohon telah memenuhi syarat personalitas keislaman pada saat permohonan diajukan.²²³ Dasar hukum yang digunakan dengan merujuk pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan.

Namun demikian, terdapat variasi yang signifikan dalam cara hakim mengkonstruksi hubungan antara asas personalitas keislaman dengan patokan saat terjadi hubungan hukum sebagaimana dijelaskan Mardani dan Fuadah. Patokan ini mensyaratkan bahwa pada saat terjadi hubungan hukum, kedua belah pihak sama-sama beragama Islam dan hubungan ikatan hukum dilaksanakan berdasarkan hukum Islam.²²⁴ Dalam perkara mualaf, kedua syarat patokan ini tidak terpenuhi pada saat pernikahan dilangsungkan. Pernikahan terjadi ketika para pihak beragama Kristen dan dilangsungkan menurut hukum agama Kristen. Di sinilah kreativitas yudisial masing-masing hakim paling terlihat dalam cara mereka menjawab tantangan ini secara prosedural.

Sebagian besar putusan, mulai dari Putusan PA Balige Nomor 0015/Pdt.P/2011/PA.Blg hingga Putusan PA Pandan Nomor 0093/Pdt.P/2021/PA.Pdn mengatasi ketidakterpenuhan patokan ini dengan membangun konstruksi prosedural bahwa keislaman para pemohon pada saat permohonan diajukan, yang dikuatkan dengan terpenuhinya syarat substantif

²²³ Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar bin Khattab*, Hlm.26-27.

²²⁴ Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar bin Khattab*, Hlm.26-27.

tertentu terkait masuk Islam, menjadi dasar yang cukup untuk menyatakan Pengadilan Agama berwenang. Dengan konstruksi ini, hakim secara implisit memperluas makna patokan saat terjadi hubungan hukum, yang relevan bukan hanya kondisi pada saat pernikahan dilangsungkan, melainkan juga kondisi pada saat permohonan diajukan, yang dikuatkan dengan terpenuhinya syarat substantif tertentu terkait masuk Islam, menjadi dasar yang cukup untuk menyatakan Pengadilan Agama berwenang. Dengan konstruksi ini, hakim secara implisit memperluas makna patokan saat terjadi hubungan hukum, yang relevan bukan hanya kondisi pada saat pernikahan dilangsungkan, melainkan juga kondisi pada saat permohonan diajukan.

Fuadah menegaskan bahwa peralihan agama tidak menggugurkan asas personalitas keislaman yang melekat, karena penentuan forum dan dasar hukum sengketa perkawinan idealnya mengacu pada kondisi keagamaan saat akad nikah dilangsungkan, bukan pada agama yang dipeluk para pihak saat sengketa muncul belakangan.²²⁵ Namun dalam konteks isbat nikah mualaf, argumentasi ini bergerak ke arah sebaliknya. Perpindahan agama menuju Islam justru yang mengaktifkan kewenangan Pengadilan Agama, bukan yang telah ada sebelumnya. Ini merupakan adaptasi konseptual yang signifikan dari doktrin asas personalitas keislaman sebagaimana umumnya dipahami dalam konteks perkara sengketa.

Dinamika yang paling signifikan ditemukan dalam Putusan PA Balige Nomor 0015/Pdt.P/2011/PA.Blg. Hakim tidak sekedar menyebut asas personalitas

²²⁵ Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar bin Khattab*, Hlm.27.

keislaman sebagai dasar kewenangan, melainkan secara eksplisit menjadikannya alasan untuk menambahkan diktum pernyataan masuk Islam dalam amar penetapan meskipun tidak diminta dalam petitum. Hakim menjelaskan bahwa penambahan ini diperlukan “untuk memenuhi asas personalitas keislaman” sekaligus “untuk membedakan isbat nikah yang pernikahannya dilaksanakan berdasarkan syariat Islam dengan isbat nikah pasangan suami istri mualaf yang pernikahan sebelumnya dilaksanakan berdasarkan syariat selain Islam.” Konstruksi ini menunjukkan bahwa hakim memahami asas personalitas keislaman bukan hanya sebagai syarat formil kewenangan, melainkan sebagai prinsip substantif yang harus tercermin dalam amar penetapan itu sendiri. Pola serupa juga tampak pada beberapa putusan lain, antara lain Putusan Nomor 0033/Pdt.P/2018/PA.Blg dan Nomor 0014/Pdt.P/2019/PA.Trt.

Sebaliknya, dua putusan yang ditolak memperlihatkan dimensi lain dari asas ini pada tataran prosedural. Dalam Putusan PA Pandan Nomor 0017/Pdt.P/2022/PA.Pdn, kewenangan Pengadilan Agama tidak dipersoalkan dan asas personalitas keislaman dinyatakan terpenuhi secara formil karena para pemohon telah beragama Islam pada saat permohonan diajukan. Namun permohonan tetap ditolak karena syarat substantif yang menjadi prasyarat konversi akad tidak terpenuhi. Lebih jauh lagi, dalam Putusan PA Pelaihari Nomor 0144/Pdt.P/2024/PA.Plh, hakim menemukan fakta bahwa Pemohon I sebelumnya telah beragama Islam kemudian murtad lalu menikah secara Kristen. Dalam kasus ini, asas personalitas keislaman bergerak ke arah yang sepenuhnya berbeda. Kondisi kemurtadan yang mendahului pernikahan menjadikan dasar bagi

penolakan meskipun para pemohon telah kembali memeluk Islam pada saat permohonan diajukan.

Dengan demikian, dinamika penerapan asas personalitas keislaman dalam ke-11 putusan ini bergerak dalam tiga pola yang berbeda: pertama, sebagai syarat formil kewenangan yang diperiksa secara administratif berdasarkan patokan umum, pola yang konsisten di seluruh 11 putusan; kedua, sebagai prinsip substantif yang mempengaruhi konstruksi amar putusan melalui penambahan diktum masuk Islam atas inisiatif hakim, pola yang berkembang progresif dalam tiga putusan terakhir yang dikabulkan; dan ketiga, sebagai dasar pertimbangan yang dalam dua kasus penolakan justru beroperasi sebagai penghambat dikabulkannya permohonan. Ketiga pola ini menunjukkan bahwa asas personalitas keislaman dalam konteks isbat nikah mualaf bukan sekadar direplikasi, melainkan ditafsirkan ulang dan dikembangkan oleh para hakim sesuai dengan tantangan spesifik yang dihadapi.

b. Penerapan asas kebebasan

Sebagaimana diuraikan Mardani dengan mengutip Yahya Harahap, kebebasan hakim dalam melaksanakan wewenang yudisial mencakup tiga dimensi: kebebasan menerapkan hukum perundang-undangan secara tepat; kebebasan menafsirkan hukum melalui metode yang dibenarkan seperti interpretasi sistematis, sosiologis, dan bahasa; serta hakim diberi keleluasaan untuk menggali sumber hukum lain di luar undang-undang, baik melalui putusan terdahulu, pendapat ahli, kebiasaan yang berlaku, maupun penalaran berbasis realitas sosial yang menggali nilai-nilai ekonomi, moral, agama, kepatutan, dan

kelaziman.²²⁶ Kebebasan ini tidak bersifat mutlak, hakim tetap terikat pada kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ditegaskan Mukti Arto, dan apabila hakim menyimpang dari kebenaran dan keadilan, putusannya dapat dibatalkan oleh hakim yang lebih tinggi.²²⁷

Kebebasan menafsirkan dan menggali hukum ini, dalam kerangka teori hukum acara, tidak lain penemuan hukum (*rechtsvinding*). Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa penemuan hukum pada hakikatnya merupakan proses mengkonkretkan atau mengindividualisasikan norma hukum yang bersifat umum agar dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu, melalui interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis, serta konstruksi hukum berupa analogi, penghalusan hukum dan *argumentum a contrario*.²²⁸ Tiga dimensi kebebasan yudisial yang diuraikan Mardani di atas, yaitu, penerapan hukum secara tepat, penafsiran melalui metode yang dibenarkan, dan menggali sumber hukum di luar undang-undang, pada dasarnya adalah rincian operasional dari proses penemuan hukum yang sama. Dalam ke-11 putusan isbat nikah mualaf, ketiadaan norma positif yang secara eksplisit mengatur perkara ini menjadikan penemuan hukum bukan sekadar kemungkinan metodologis, melainkan keharusan yang tidak dapat dihindari oleh hakim.

Dalam ke-11 putusan isbat nikah mualaf yang diteliti, dimensi kebebasan mencari dan menemukan hukum inilah yang paling menonjol dan paling bervariasi. Tidak ada ketentuan hukum positif yang secara spesifik mengatur isbat

²²⁶ Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Hlm.43.

²²⁷ Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*, Hlm.284-285.

²²⁸ *Teori Hukum Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer* (Kencana, 2024), Hlm.210-211.

nikah bagi pasangan mualaf yang sebelumnya menikah secara non-Islam, sehingga hakim dalam setiap perkara dituntut untuk melakukan penemuan hukum secara mandiri. Kebebasan yudisial yang diakui oleh sistem hukum acara peradilan agama inilah yang menjadi ruang bagi beragamnya pendekatan dan rujukan yang digunakan lintas putusan.

Yang menjadi fokus analisis di sini adalah bagaimana kebebasan yudisial itu beroperasi pada tataran hukum acara, yakni dalam cara hakim memimpin, memeriksa, dan memutus perkara. Kebebasan ini terlihat paling jelas dalam tiga hal. Pertama, kebebasan dalam menentukan standar pembuktian yang dipandang memadai. Putusan Nomor 0015/Pdt.P/2011/PA.Blg, 0011/Pdt.P/2012/PA.Blg dan 0033/Pdt.P/2018/PA.Blg memperlihatkan hakim yang menggunakan kebebasannya untuk menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi sudah cukup sebagai dasar pengabulan permohonan meskipun tidak ada satu pun bukti surat yang diajukan. Sebuah pilihan yang tidak didiktekan oleh aturan hukum acara tetapi merupakan hasil penilaian bebas hakim atas kebenaran dalil permohonan. Kedua, kebebasan dalam menentukan apakah suatu perkara memerlukan pemeriksaan tambahan atau tidak. Seluruh 11 putusan menunjukkan bahwa hakim secara konsisten memandang perkara isbat nikah mualaf sebagai perkara yang dapat diselesaikan tanpa pemeriksaan setempat atau keterangan ahli, suatu penilaian yang sepenuhnya merupakan ekspresi kebebasan yudisial. Ketiga, kebebasan dalam menentukan konstruksi amar putusan, termasuk menambahkan diktum yang tidak diminta dalam petitum sebagaimana yang dilakukan dalam beberapa putusan.

Dimensi kebebasan yang paling substantif dan paling bervariasi tampak dalam orientasi keadilan yang berbeda antara hakim yang mengabulkan dan hakim yang menolak permohonan. Putusan PA Pandan Nomor 0093/Pdt.P/2021/PA.Pdn memperlihatkan hakim yang menggunakan kebebasannya untuk melakukan penafsiran teleologis, menyatakan bahwa ketentuan pencatatan pernikahan bersifat administratif semata dan tidak dapat mengalahkan hak asasi warga negara. Ini adalah bentuk kebebasan menafsirkan hukum yang Yahya Harahap klasifikasikan sebagai interpretasi sosiologis,²²⁹ hakim tidak terikat secara kaku pada teks hukum konvensional, melainkan berupaya mewujudkan keadilan substantif. Sebaliknya, dalam Putusan PA Pelaihari Nomor 144/2024, kebebasan yudisial digunakan dalam arah yang berbeda. Hakim memilih untuk menerapkan doktrin fiqh secara ketat dan menolak permohonan berdasarkan pertimbangan yang tidak memberi ruang bagi penafsiran teleologis. Di sini, kebebasan hakim digunakan bukan untuk menemukan jalan pengabulan, melainkan untuk menegaskan batas yang dipandang tidak dapat dikompromikan.

Variasi orientasi keadilan ini menunjukkan bahwa asas kebebasan dalam ke-11 putusan tidak beroperasi sebagai kebebasan yang seragam dan terarah ke satu tujuan, melainkan sebagai ruang yudisial yang diisi oleh masing-masing hakim sesuai dengan kemampuan analisis, penguasaan doktrin, dan penilaiannya tentang keadilan yang hendak diwujudkan. Sebagaimana ditegaskan Fuadah, kebebasan hakim mencakup kebebasan dari paksaan atau rekomendasi pihak luar

²²⁹ Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Hlm.43.

dan mengharuskan hakim memiliki keberanian nurani berdasarkan *the rule of law*.²³⁰ Variasi antar putusan yang tampak justru merupakan bukti nyata bahwa asas kebebasan ini benar-benar diterapkan, bukan sebagai uniformitas, melainkan sebagai otonomi yang bertanggung jawab.

c. Penerapan asas wajib mendamaikan

Sebagaimana ditegaskan oleh Mukti Arto, asas *ishlah* atau upaya mendamaikan menempatkan perdamaian sebagai tugas utama dan pertama hakim perdata, karena perdamaian merupakan solusi terbaik dan putusan yang paling adil dalam penyelesaian sengketa.²³¹ Yahya Harahap menyatakan bahwa kewajiban hakim untuk mengupayakan perdamaian antara para pihak sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong penyelesaian perselisihan melalui prinsip *ishlah*.²³² Secara normatif, kewajiban tersebut bersumber dari ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.²³³ Berdasarkan uraian Mardani dan Abdullah Tri Wahyudi, kewajiban hakim untuk mengupayakan perdamaian tampak ditujukan pada perkara-perkara yang mengandung sengketa, khususnya perkara perceraian yang melibatkan dua pihak yang berhadapan.²³⁴ Dengan demikian, kewajiban perdamaian dan mediasi tersebut pada prinsipnya relevan bagi perkara yang bersifat kontensius.

²³⁰ Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar bin Khattab*, Hlm.21.

²³¹ Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*, Hlm.285-286.

²³² M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989* (Pustaka Kartini, 1990), Hlm.65.

²³³ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Hlm.41.

²³⁴ Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Hlm.37.

Sebaliknya, dalam perkara voluntair, seperti isbat nikah, tidak terdapat pihak lawan yang bersengketa sehingga mekanisme perdamaian dan mediasi tidak menjadi prasyarat sebagaimana dalam perkara kontentius.

Dari ke-11 putusan yang diteliti, seluruhnya secara konsisten menyatakan bahwa karena perkara isbat nikah bersifat voluntair maka upaya damai dan mediasi tidak diperlukan atau tidak dilaksanakan. Pernyataan ini muncul sebagai bagian dari pertimbangan prosedural dengan mengacu pada ketentuan yang sama. Dengan demikian, asas wajib mendamaikan dalam pengertian formalnya memang tidak diterapkan dalam rangkaian perkara ini, dan hal itu sepenuhnya selaras dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Ketiadaan mediasi ini bukan merupakan penyimpangan, melainkan konsekuensi logis dari karakter perkara voluntair yang melekat pada isbat nikah.

Yang menarik untuk dicermati adalah apakah spirit asas ishlah, meski tidak dalam bentuk formalnya tetap hadir dalam proses persidangan. Mardani menjelaskan bahwa dalam upaya damai, hakim hanya berperan memberikan saran, nasihat, penjelasan, serta membantu para pihak dalam merumuskan kesepakatan.²³⁵ Dalam beberapa putusan, semangat pemberian nasihat dan penjelasan ini tetap dijalankan oleh hakim meskipun bukan dalam konteks mendamaikan pihak yang bersengketa. Putusan PA Balige Nomor 0033/Pdt.P/2018/PA.Blg secara eksplisit mencatat bahwa “Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan para Pemohon tersebut.” Pemberian nasihat ini mencerminkan adaptasi semangat

²³⁵ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Hlm.41.

ishlah dalam konteks perkara voluntair, hakim tidak sekedar memproses permohonan secara mekanistik, melainkan juga memberikan bimbingan kepada para pemohon tentang makna dan konsekuensi hukum dari permohonan yang mereka ajukan.

Manifestasi yang paling jauh dari spirit asas wajib mendamaikan ditemukan dalam Putusan PA Pelaihari Nomor 0144/Pdt.P/2024/PA.Plh. Hakim yang menolak permohonan tidak berhenti pada penolakan semata, melainkan secara proaktif memberikan dua solusi alternatif, yakni menyarankan para pemohon untuk melangsungkan pernikahan ulang secara Islam di KUA dan para pemohon juga mengajukan permohonan penetapan asal usul anak sebagai upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak keperdataan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam konteks asas wajib mendamaikan, ini merupakan adaptasi yang paling kreatif. Meskipun hakim tidak dapat “mendamaikan” para pemohon dengan sistem hukum karena permohonan harus ditolak, hakim tetap berupaya menemukan jalan keluar terbaik bagi mereka. Hal ini sejalan dengan pandangan Mukti Arto bahwa nilai keluhuran perdamaian mencakup pula perlindungan tumbuh kembang anak dan keberlangsungan kehidupan keluarga,²³⁶ nilai yang tetap diupayakan bahkan dalam putusan penolakan.

Secara keseluruhan, asas wajib mendamaikan dalam ke-11 putusan ini mengalami dua pola sekaligus. Pertama, tidak diterapkan secara formal karena karakter voluntair perkara, dan ini adalah penerapan yang tepat. Kedua, spiritnya diadaptasi dalam bentuk pemberian nasihat dan panduan alternatif yang

²³⁶ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Hlm.41.

mencerminkan semangat hakim untuk tetap mengupayakan yang terbaik bagi para pemohon. Ketiadaan bentuk formal asas ini bukan merupakan kelemahan, melainkan adaptasi yang sesuai dengan kebutuhan perkara isbat nikah muallaf sebagai perkara voluntair.

d. Penerapan asas persidangan terbuka untuk umum

Menurut Mardani, asas persidangan terbuka untuk umum dimaksudkan untuk menjamin objektivitas penyelenggaraan peradilan, memastikan persidangan berlangsung secara adil (fair), serta mencegah terjadinya pemeriksaan yang bersifat sewenang-wenang, serta persidangan diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan hukum sekaligus media penyampaian informasi kepada masyarakat.²³⁷ Mukti Arto menambahkan tiga tujuan utamanya, yakni menjaga objektivitas hakim agar tetap mandiri dan tidak memihak, tujuannya agar para pihak dan masyarakat luas dapat mengawasi berjalannya proses peradilan sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pengadilan.²³⁸ Konsekuensinya, suatu penetapan baru dianggap sah dan berkekuatan hukum jika dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.²³⁹ Sidang tertutup hanya diperbolehkan apabila secara khusus diatur undang-undang, sementara untuk perkara perkawinan di luar perceraian, tidak ada aturan yang mewajibkan sidang berlangsung tertutup.²⁴⁰

²³⁷ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Hlm.41-42.

²³⁸ Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*, Hlm.286-287.

²³⁹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Hlm.41-42.

²⁴⁰ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Hlm.42.

Kesebelas putusan yang menjadi objek penelitian ini tanpa terkecuali mencantumkan frasa bahwa penetapan 'diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum', yang mengindikasikan penerapan asas keterbukaan persidangan secara konsisten pada seluruh perkara isbat nikah mualaf yang diteliti. Menariknya, tidak satu pun dari perkara-perkara tersebut yang diproses melalui sidang tertutup, padahal substansinya menyangkut ranah yang cukup privat, yakni perpindahan keyakinan dan kehidupan rumah tangga yang secara teoritis dapat dipertimbangkan untuk dirahasiakan. Konsistensi ini menunjukkan pemahaman hakim bahwa tidak terdapat landasan hukum untuk mengecualikan perkara isbat nikah dari asas keterbukaan, sejalan dengan pendapat Abdullah Tri Wahyudi yang menegaskan bahwa ketentuan sidang tertutup hanya berlaku khusus pada perkara perceraian.²⁴¹

Namun demikian, terdapat dua variasi penting yang memperlihatkan adaptasi dan ketegangan dalam penerapan asas ini. Variasi pertama ditemukan dalam Putusan PA Pandan Nomor 0017/Pdt.P/2022/PA.Pdn, di mana sidang dilaksanakan “dalam sidang terbuka untuk umum, dalam sidang terpadu Pengadilan Agama Pandan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus.” Pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan ini secara substantif memperluas makna keterbukaan yang dimaksud Mardani sebagai media edukasi dan informasi bagi masyarakat.²⁴² Sidang tidak hanya terbuka secara formal, tetapi juga dapat diakses secara fisik oleh masyarakat di wilayah yang lebih dekat dengan tempat

²⁴¹ Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Hlm.36.

²⁴² Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Hlm.41-42.

tinggal mereka. Dalam format ini, prinsip keterbukaan justru diperkuat karena masyarakat setempat memiliki kesempatan yang lebih nyata untuk menyaksikan jalannya persidangan.

Variasi kedua dan yang paling menantang secara konseptual ditemukan dalam Putusan PA Pelaihari Nomor 0144/Pdt.P/2024/PA.Plh, di mana sidang dilaksanakan “secara elektronik ini menimbulkan pertanyaan substantif tentang makna “terbuka untuk umum” dalam era digital. Ketiga tujuan utama asas persidangan terbuka yang diuraikan Mukti Arto, yakni menjaga objektivitas hakim, memberi kesempatan pengawasan publik dan menjamin kepercayaan publik, menghadapi tantangan implementasi yang nyata dalam format persidangan elektronik.²⁴³ Meskipun sidang tetap dinyatakan terbuka, tidak dengan sendirinya publik umum dapat mengakses dan menyaksikan jalannya persidangan sebagaimana dalam sidang tatap muka. Ini merupakan tegangan antara inovasi teknologi dan prinsip keterbukaan peradilan yang belum memiliki jawaban definitif dalam kerangka hukum acara yang berlaku.

Fenomena lain yang menarik adalah praktik anonimisasi identitas dalam Putusan PA Pandan Nomor 0017/Pdt.P/2022/PA.Pdn, di mana seluruh nama pihak dan saksi ditulis sebagai “XXXX” dalam dokumen putusan yang dipublikasikan melalui direktori Mahkamah Agung. Praktik ini mencerminkan upaya menyeimbangkan asas persidangan terbuka untuk umum di satu sisi, dengan perlindungan privasi para pihak yang menyangkut perpindahan agama, sebuah informasi yang sangat sensitif secara sosial di sisi lain. Fuadah menjelaskan

²⁴³ Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*, Hlm.286-287.

bahwa dalam perkara perceraian, perlindungan terhadap privasi dan nama baik keluarga dianggap memiliki bobot kepentingan yang lebih tinggi dibandingkan tujuan keterbukaan persidangan itu sendiri dalam konteks tertentu.²⁴⁴ Logika perlindungan yang serupa tampaknya mendasari anonimisasi dalam putusan ini, meskipun pengecualian dilakukan bukan pada sidang itu sendiri melainkan pada publikasi putusannya. Sebuah jalan tengah yang kreatif namun belum seragam diterapkan dalam seluruh rangkaian, karena putusan-putusan lain memuat nama lengkap para pihak.

Secara keseluruhan, asas persidangan terbuka untuk umum diterapkan secara formal dan konsisten dalam seluruh 11 putusan. Dinamika yang terjadi bukan pada tataran penerapan formal yang seragam melainkan pada tataran interpretasi substantif tentang apa makna “terbuka” dalam berbagai format persidangan yang berbeda. Perkembangan dari sidang tatap muka konvensional ke sidang terpadu di lapangan, dan akhirnya ke sidang elektronik, membuka ruang pertanyaan baru yang belum terjawab secara tuntas tentang bagaimana asas ini harus dimaknai dan dijamin dalam era digital.

e. Penerapan asas legalitas

Menurut Mardani, asas legalitas pada dasarnya merupakan perwujudan prinsip rule of law — pengadilan wajib bertindak berdasarkan hukum dalam menjalankan fungsinya dan tidak boleh melampaui kewenangan yang diberikan hukum, mengingat kedudukan hukum berada di atas segalanya dan mengikat seluruh pihak tanpa pengecualian. Sebagai konsekuensinya, hakim tidak

²⁴⁴ Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar bin Khattab*, Hlm.29.

diperkenankan menjatuhkan putusan yang menyimpang dari hukum, demikian pula para pihak tidak berhak menuntut putusan yang bertentangan dengan aturan hukum.²⁴⁵ Pendapat senada juga dikemukakan Yahya Harahap, sebagaimana dikutip Rofiq, yang menyatakan bahwa keseluruhan proses peradilan, mulai pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan putusan, hingga eksekusi, harus dijalankan berlandaskan hukum.²⁴⁶ Sementara itu, Mukti Arto menekankan bahwa pemaknaan asas legalitas seharusnya tidak berhenti pada kepatuhan formal terhadap bunyi peraturan semata, melainkan juga menyentuh substansi perlindungan hak asasi manusia.²⁴⁷

Tantangan utama dalam penerapan asas legalitas pada kesebelas putusan yang diteliti bukan terletak pada aspek prosedural, mengingat pemanggilan, pemeriksaan, sampai pada tahap pengucapan putusan, seluruh proses telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, melainkan pada persoalan yang lebih substansial. Bagaimana hakim memastikan bahwa amar putusannya sendiri berdasarkan hukum, sementara hukum positif yang ada tidak secara spesifik mengatur situasi yang dihadapi. Di sinilah asas legalitas dalam ke-11 putusan ini menghadapi dinamikanya yang paling kompleks, yang termanifestasi dalam cara hakim membangun landasan legalitas putusannya.

Pada tataran hukum acara, dinamika asas legalitas dalam ke-11 putusan paling jelas terlihat dalam cara hakim memastikan bahwa seluruh tindakannya dari penerimaan permohonan hingga pengucapan penetapan memiliki pijakan

²⁴⁵ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Hlm.43-44.

²⁴⁶ Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Hlm.52-53.

²⁴⁷ Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*, Hlm.292-293.

hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun norma yang tersedia tidak secara langsung mengatur situasi yang dihadapi. Hakim tidak pernah menolak permohonan dengan alasan bahwa tidak ada norma yang mengaturnya secara spesifik, melainkan aktif menemukan dan membangun landasan hukum dari norma-norma yang ada, baik hukum positif maupun doktrin fiqih. Pendekatan ini sejalan dengan Pasal 10 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang melarang pengadilan menolak memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan mewajibkan hakim untuk menemukan hukumnya demi mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Yang membedakan penerapan asas legalitas antar putusan bukan pada aspek-aspek prosedural yang seragam, seperti pengumuman permohonan, pemeriksaan legal standing, dan pernyataan kewenangan yang semuanya dilakukan secara konsisten berdasarkan hukum yang berlaku, melainkan pada cara hakim membangun landasan legalitas untuk amar putusannya sendiri dalam menghadapi kekosongan norma.

Pola dinamika dari putusan-putusan diawali dari membangun legalitas melalui kombinasi Pasal 7 KHI dan dalil fiqih secara relatif sederhana, hingga putusan-putusan yang lebih baru yang berani melakukan penafsiran lintas undang-undang dan menyatakan secara eksplisit bahwa norma tertentu bersifat administratif semata. Perkembangan ini menunjukkan bahwa asas legalitas dalam konteks isbat nikah mualaf tidak dipahami sebagai pembatas yang memaksa hakim berdiam diri di hadapan kekosongan norma, melainkan sebagai prinsip

yang mendorong hakim untuk secara aktif dan bertanggung jawab menemukan hukum demi terwujudnya keadilan.

Selanjutnya, dinamika lain yang paling menarik adalah bagaimana asas legalitas diterapkan secara berbeda dalam putusan-putusan yang dikabulkan dibandingkan yang ditolak pada tataran prosedural. Dalam putusan-putusan yang dikabulkan, asas legalitas diterapkan dengan pendekatan yang terbuka dan ekspansif. Hakim menemukan dasar hukum untuk mengabulkan permohonan dengan memadukan hukum positif dan doktrin fiqih, sehingga tidak ada tindakan yang bertentangan dengan hukum namun ruang hukum yang tersedia dimaksimalkan. Dalam Putusan PA Pandan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Pdn, ekspansi ini bahkan mencapai tingkatnya yang paling jauh. Hakim secara prosedural membenarkan pengabaian kewajiban pencatatan sebagai syarat formil dengan menafsirkan kewajiban itu sebagai bersifat administratif semata. Sebaliknya, dalam dua putusan yang ditolak, asas legalitas diterapkan dengan pendekatan yang restriktif. Hakim menemukan bahwa tidak ada dasar hukum yang memungkinkan pengabulan permohonan, sehingga penolakan merupakan satu-satunya tindakan yang sesuai dengan hukum.

Perbedaan pendekatan ini mencerminkan dua pemahaman yang berbeda tentang makna “bertindak berdasarkan hukum” dalam kondisi kekosongan norma. Apakah hakim harus aktif mengisi kekosongan itu untuk mewujudkan keadilan, atau hakim harus membatasi diri pada norma yang telah ada dan menolak permohonan yang tidak memiliki dasar yang cukup. Keduanya merupakan ekspresi asas legalitas yang sah, perbedaannya terletak pada orientasi dan batas

yang dipilih oleh masing-masing hakim dalam mengisi kekosongan norma tersebut.

f. Penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan

Mukti Arto menguraikan bahwa asas sederhana berarti penyelenggaraan peradilan harus dilakukan melalui prosedur yang sederhana dan tidak berbelit-belit sehingga terhindar dari formalitas yang tidak diperlukan dan prosedur acaranya jelas serta mudah dipahami oleh masyarakat; asas cepat berarti proses peradilan dilaksanakan dalam waktu tertentu yang penyelesaiannya dapat diukur secara pasti. Berdasarkan kebijakan Mahkamah Agung, penyelesaian perkara di tingkat pertama dibatasi maksimal lima bulan sejak pendaftaran. Sedangkan, asas biaya ringan berarti biaya yang diperlukan selaras dengan perkara yang diajukan, diperhitungkan secara logis dan transparan, serta menghilangkan biaya-biaya yang memberatkan pencari keadilan.²⁴⁸ Asas ini berfungsi memberikan kemudahan bagi pencari keadilan dalam memperoleh perlindungan hukum dan keadilan.²⁴⁹

Yahya Harahap mengingatkan bahwa hakim harus bersikap moderat, yakni pemeriksaan tidak boleh tergesa-gesa hingga mengabaikan harkat kemanusiaan, namun juga tidak boleh dibuat lambat,²⁵⁰ dan Mardani menegaskan bahwa kesederhanaan dan harus tetap menjaga kecermatan dalam upaya menemukan kebenaran serta menegakkan keadilan.²⁵¹

Dari sisi kesederhanaan prosedur, ke-11 putusan menunjukkan bahwa perkara isbat nikah mualaf ditangani dengan prosedur yang relatif sederhana dan

²⁴⁸ Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*, Hlm.298-299.

²⁴⁹ Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*, Hlm.299.

²⁵⁰ Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Hlm.51-52.

²⁵¹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Hlm.43.

tidak memerlukan birokrasi yang sulit. Tidak ada satu pun perkara yang memerlukan pemeriksaan setempat, keterangan ahli, atau prosedur khusus yang mempersulit para pemohon. Sebagian besar putusan hanya mensyaratkan satu hingga tujuh alat bukti surat dan dua orang saksi. Yang paling mencerminkan asas sederhana adalah Putusan Nomor 0015/Pdt.P/2011/PA.Blg, 0011/Pdt.P/2012/PA.Blg, 0033/Pdt.P/2018/PA.Blg, dan 0014/Pdt.P/2019/PA.Trt. Permohonan dikabulkan tanpa satu pun bukti surat, semata-mata berdasarkan keterangan dua orang saksi. Bahkan pada putusan nomor 0014/Pdt.P/2019/PA.Trt Hakim tidak memaksakan formalitas pembuktian yang melampaui kemampuan para pemohon yang berlatar belakang petani berpendidikan SD dari daerah terpencil di Kabupaten Humbang Hasundutan. Ini adalah penerapan asas sederhana yang paling konsekuen, prosedur disesuaikan dengan kondisi nyata para pencari keadilan, bukan sebaliknya.

Dari sisi kecepatan, hampir seluruh perkara diselesaikan dalam rentang waktu yang jauh lebih singkat dari batas maksimal lima bulan yang ditetapkan Mahkamah Agung. Putusan PA Sibolga Nomor 0003/Pdt.P/2019/PA.Sbga bahkan diselesaikan dalam waktu kurang dari satu bulan sejak pendaftaran, meskipun hakim yang menanganinya juga harus mempertimbangkan substansi perkara yang cukup kompleks. Kecepatan ini menunjukkan bahwa perkara isbat nikah diprioritaskan oleh pengadilan sebagai perkara yang memerlukan penyelesaian segera, mengingat dampaknya yang langsung terhadap status hukum para pihak dan anak-anak mereka. Pada saat yang sama, kecepatan penyelesaian ini tidak tampak mengorbankan kualitas pertimbangan hukum, banyak putusan yang

diselesaikan dalam waktu singkat justru memuat pertimbangan yang kaya secara doktrinal.

Dari sisi biaya, terdapat variasi yang cukup lebar. Biaya perkara berkisar antara Rp145.000,- dalam Putusan PA Pelaihari Nomor 0144/Pdt.P/2024/PA.Plh hingga Rp500.000,- dalam Putusan PA Pandan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Pdn. Variasi ini mencerminkan perbedaan komponen biaya yang ditetapkan oleh masing-masing pengadilan, terutama biaya panggilan yang sangat bergantung pada jarak dan kondisi geografis. Yang paling signifikan dalam dimensi biaya adalah tiga putusan Nomor 0015/Pdt.P/2011/PA.Blg, 0011/Pdt.P/2012/PA.Blg dan 0023/Pdt.P/2018/PA.Trt yang membebaskan seluruh biaya perkara kepada negara melalui mekanisme prodeo karena para pemohon termasuk dalam kategori tidak mampu, sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa. Mekanisme ini merupakan wujud paling konsekuen dari asas biaya ringan. Tidak hanya meringankan, tetapi membebaskan sepenuhnya biaya bagi pencari keadilan yang paling rentan secara ekonomi.

Inovasi paling signifikan dalam penerapan asas ini ditemukan pada dua putusan yang mencerminkan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Pertama, Putusan PA Pandan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Pdn yang dilaksanakan dalam format sidang terpadu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus. Format ini memungkinkan para pemohon mengakses layanan pengadilan tanpa harus menempuh jarak jauh ke gedung Pengadilan Agama. Sebuah inovasi yang secara langsung mengurangi biaya transportasi dan waktu yang diperlukan para pemohon, sekaligus mewujudkan asas sederhana dalam pengertian yang paling

substantif. Kedua, Putusan PA Pelaihari Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Plh yang seluruh prosesnya dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan. Mulai dari pendaftaran, pemanggilan, hingga sidang dan pengucapan putusan. Inovasi ini memangkas sepenuhnya kebutuhan kehadiran fisik dan mempercepat seluruh tahapan proses. Kedua inovasi ini merupakan wujud konkret asas sederhana dan cepat yang mengikuti perkembangan zaman.

Secara keseluruhan, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam ke-11 putusan ini diterapkan secara konsisten dan bahkan berkembang secara progresif. Perkembangan yang paling terlihat adalah pada tataran inovasi kelembagaan, dari sidang tatap muka konvensional menuju sidang terpadu di lapangan dan akhirnya sidang elektronik penuh. Perkembangan ini mencerminkan bahwa asas ini tidak dipahami sebagai standar yang statis, melainkan sebagai prinsip yang terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan pencari keadilan dan perkembangan teknologi.

g. Penerapan asas persamaan

Mardani berpandangan bahwa asas equality menuntut kesetaraan hak dan kedudukan setiap pihak di muka hukum, tanpa memandang latar belakang apapun, baik status sosial, ras, agama, suku, jenis kelamin, maupun budaya. Penerapannya tercermin dalam tiga dimensi yang saling terkait: pertama, *equal before the law* yakni kesetaraan hak dan kedudukan dalam pemeriksaan di persidangan; kedua, *equal protection on the law* yakni hak atas perlindungan hukum yang setara; dan ketiga, *equal justice under the law* yakni setiap orang

berhak memperoleh perlakuan hukum yang sama dan berkeadilan.²⁵² Merujuk pada Risalatul Qadla' Khalifah Umar bin Khattab, Mukti Arto mengingatkan pentingnya perlakuan yang setara terhadap para pihak, baik dalam sikap di persidangan, cara memandang, maupun dalam substansi putusan. Ia juga menegaskan bahwa peradilan agama tidak boleh membeda-bedakan pihak yang berperkara, termasuk berdasarkan latar belakang agama asal mereka.²⁵³

Salah satu wujud konsisten penerapan asas persamaan dalam kesebelas putusan tersebut tampak pada perlakuan yang setara terhadap pernikahan yang dilangsungkan lintas denominasi dan lembaga gereja. Pernikahan di Gereja HKBP, GKPI, GKLI, Gereja Bethel Indonesia, Gereja Katolik, maupun Gereja Kristen Luther Indonesia, semuanya diperlakukan setara sebagai pernikahan yang sah menurut hukum agamanya masing-masing sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Tidak ditemukan satupun putusan yang membedakan penilaian keabsahan berdasarkan denominasi gereja, jenis kelembagaan, atau tata cara pernikahan Kristen yang digunakan. Asas persamaan dalam dimensi ini beroperasi secara diam-diam namun nyata, hakim tidak mendiskriminasi berdasarkan identitas keagamaan asal para pemohon.

Dimensi kedua tampak dalam perlakuan terhadap para pemohon dari berbagai latar belakang ekonomi dan sosial. Dalam ke-11 putusan, semua pemohon dari berbagai latar belakang, petani berpendidikan SD yang tidak mampu secara ekonomi, wiraswasta berpendidikan SMA, hingga guru honorer, mendapatkan akses terhadap proses peradilan yang sama dalam hal prosedur dan

²⁵² Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Hlm.44.

²⁵³ Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*, Hlm.304.

standar pemeriksaan. Para pemohon yang tidak mampu secara ekonomi bahkan mendapatkan perlakuan khusus melalui mekanisme prodeo, seperti pada putusan PA Taruntung yang justru mencerminkan kesetaraan substantif. Mereka yang secara ekonomi tidak setara mendapat akses yang disetarakan melalui pembebasan biaya. Ini merupakan wujud *equal protection on the law* dalam pengertian yang paling konkret, perlindungan hukum yang sama diberikan dengan cara yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pemohon.

Dimensi ketiga yang lebih kritis muncul dari perbandingan perlakuan antara dua jenis perkara yang ditolak. Dalam Putusan PA Pandan Nomor 0017/Pdt.P/2022/PA.Pdn, permohonan ditolak dan hakim tidak memberikan panduan tentang langkah hukum alternatif yang dapat ditempuh para pemohon. Dalam Putusan PA Pelaihari Nomor 0144/Pdt.P/2024/PA.Plh, permohonan juga ditolak namun hakim secara proaktif memberikan dua panduan konkret tentang langkah hukum yang masih tersedia. Perbedaan perlakuan pasca penolakan ini, meskipun kedua perkara sama-sama berakhir dengan penolakan, memperlihatkan bahwa asas persamaan dalam dimensi *equal justice under the law* belum sepenuhnya terwujud secara konsisten. Setiap pihak yang permohonannya ditolak seharusnya mendapatkan penjelasan yang setara tentang upaya hukum atau jalan keluar yang dapat ditempuh, sebagaimana yang ditegaskan Mardani bahwa hakim tidak boleh melakukan diskriminasi dalam bentuk apapun termasuk dalam hal pelayanan dan bimbingan kepada para pihak.

Secara keseluruhan, asas persamaan dalam ke-11 putusan ini diterapkan dengan baik pada dimensi pertama dan kedua. Perlakuan setara terhadap berbagai

latar belakang keagamaan dan ekonomi para pemohon. Namun pada dimensi ketiga, terdapat kesenjangan yang perlu mendapat perhatian, yakni konsistensi pemberian panduan dan bimbingan pasca penolakan belum seragam di antara seluruh putusan. Kesenjangan ini mencerminkan bahwa asas persamaan pada tataran *equal justice under the law* masih memerlukan penguatan dalam penyelenggaraan peradilan sehari-hari, khususnya pada perkara-perkara yang berakhir dengan penolakan.

h. Penerapan asas aktif memberi bantuan

Menurut Mardani, ketentuan yang tercantum dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengandung kewajiban tertentu bagi pengadilan dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan. Hakim tidak hanya bertugas memimpin jalannya persidangan, tetapi juga berkewajiban memberikan bantuan dan solusi yang objektif bagi para pihak yang berperkara. Asas keaktifan hakim tersebut bersifat wajib, dengan cakupan bantuan yang meliputi antara lain: menyusun surat gugatan bagi pihak yang tidak dapat membaca dan menulis, memberikan penjelasan mengenai tata cara mengajukan perkara secara prodeo, serta menyarankan perbaikan terhadap surat kuasa apabila diperlukan, mengarahkan perbaikan surat permohonan, menjelaskan alat bukti yang sah, dan hakim juga dapat membantu proses pemanggilan saksi secara resmi serta memberikan penjelasan mengenai upaya-upaya hukum yang tersedia bagi para pihak.²⁵⁴ Mukti Arto menambahkan bahwa kewajiban pengadilan untuk membantu pencari keadilan mencakup pemberian apa pun yang dibutuhkan pihak

²⁵⁴ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Hlm.45.

berperkara, baik yang secara eksplisit diminta dalam petitum maupun yang tidak, sepanjang diperlukan demi terwujudnya keadilan secara efektif dan efisien.²⁵⁵

Meski demikian, Yahya Harahap mengingatkan bahwa keaktifan hakim itu terbatas pada ranah formil beracara saja, untuk pokok perkara (materiil), hakim tetap harus bersikap pasif dan tidak diperkenankan melampaui apa yang dituntut dalam permohonan.²⁵⁶

Dalam ke-11 putusan isbat nikah mualaf yang diteliti, penerapan asas aktif memberi bantuan terlihat dalam empat bentuk yang berbeda intensitasnya, dan menunjukkan pola perkembangan yang progresif dari waktu ke waktu.

Bentuk pertama keaktifan hakim tampak dari inisiatifnya mengklarifikasi dan membetulkan dalil dalam permohonan. Contohnya pada Putusan PA Balige Nomor 0033/Pdt.P/2018/PA.Blg, di mana hakim mengoreksi kekeliruan penulisan tanggal masuk Islam para pemohon, dari semula tertulis “tahun 2016” menjadi “30 April 2017”. Koreksi tersebut dilakukan secara proaktif dalam persidangan, tanpa mempersoalkan aspek formalitas surat permohonan ataupun menjadikan ketidakakuratan itu sebagai alasan penolakan. Tindakan ini sesuai dengan batas bantuan hakim yang diuraikan Mardani tentang menganjurkan perbaikan surat permohonan, hakim tidak membiarkan kesalahan formil yang dapat diperbaiki menjadi penghalang bagi pencari keadilan untuk memperoleh keadilan substantif.

Bentuk kedua, dan yang paling menonjol dari seluruh bentuk bantuan yang teridentifikasi, adalah penambahan amar putusan atas inisiatif hakim sendiri, meski hal itu tidak diminta dalam petitum. Dalam Putusan PA Balige Nomor

²⁵⁵ Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*, Hlm.300.

²⁵⁶ Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Hlm.63.

0015/Pdt.P/2011/PA.Blg misalnya, hakim menambahkan diktum pernyataan masuk Islam sekaligus menetapkan keabsahan perkawinan menurut hukum Islam, padahal kedua hal tersebut tidak dicantumkan para pemohon dalam petitum. Hakim secara terbuka menyatakan bahwa penambahan tersebut merupakan langkah proaktifnya sendiri demi memenuhi asas personalitas keislaman, sejalan dengan pandangan Mukti Arto bahwa hakim berkewajiban memenuhi kebutuhan pihak berperkara, baik yang dimintakan maupun tidak, termasuk menambahkan amar condemnatoir atas inisiatif sendiri demi terwujudnya keadilan.²⁵⁷ Pendekatan serupa kembali diterapkan dalam Putusan PA Balige Nomor 0033/Pdt.P/2018/PA.Blg, melalui penambahan amar mengenai status keislaman para pemohon, disertai perintah pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama serta pencatatan status anak pada instansi kependudukan agar memperoleh akta kelahiran.

Majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Tarutung Nomor 0014/Pdt.P/2019/PA.Trt juga menerapkan pola yang sama dengan menambahkan amar mengenai pernyataan masuk Islam sebagai bagian dari penyelesaian perkara. Kemudian, dalam amar Putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Pdn, majelis hakim memerintahkan agar perkawinan para pemohon dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah. Rangkaian putusan tersebut memperlihatkan adanya perkembangan pendekatan hakim yang semakin progresif dalam memberikan penyelesaian hukum.

²⁵⁷ Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*, Hlm.300.

Bentuk ketiga adalah pemberian panduan dan solusi alternatif pasca penolakan. Meskipun permohonan dalam Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0144/Pdt.P/2024/PA.Plh. ditolak, majelis hakim tetap memberikan arahan konkret kepada para pemohon mengenai langkah hukum yang masih dapat ditempuh, yaitu melangsungkan perkawinan sesuai syariat Islam di Kantor Urusan Agama serta mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak ke Pengadilan Agama guna melindungi hak-hak anak. Pemberian panduan ini melampaui kewajiban minimal hakim dalam perkara yang ditolak, dan mencerminkan pemahaman Mukti Arto bahwa pengadilan wajib membantu pencari keadilan mengatasi segala hambatan dan rintangan²⁵⁸ termasuk ketika hambatan itu berupa ketidaktahuan para pemohon tentang jalan hukum yang masih tersedia setelah penolakan.

Bentuk keempat adalah inisiatif kelembagaan untuk mendekatkan layanan pengadilan kepada masyarakat. Sidang terpadu Putusan PA Pandan Nomor 0017Pdt.P/2022/PA.Pdn di KUA Kecamatan Barus merupakan wujud asas aktif memberi bantuan pada tataran struktural. Pengadilan tidak menunggu masyarakat datang ke gedung pengadilan, melainkan mendatangi masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau. Ini merupakan realisasi paling nyata dari amanat Pasal 58 ayat (2) yang mewajibkan pengadilan untuk “Berupaya semaksimal mungkin menghilangkan setiap hambatan dan kendala yang dapat menghalangi terwujudnya proses peradilan yang efektif” termasuk hambatan geografis yang

²⁵⁸ Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*, Hlm.300-301.

dalam konteks wilayah Kecamatan Barus sangat nyata dirasakan oleh pencari keadilan.

Berdasarkan keseluruhan putusan tersebut, dinamika penerapan asas aktif memberi bantuan dalam perkara isbat nikah mualaf menunjukkan perkembangan dari pola bantuan yang bersifat administratif-prosedural menuju bantuan yang lebih substantif dan solutif. Pada tahap awal, keaktifan hakim tampak dalam bentuk koreksi dan penyempurnaan dalil permohonan untuk mengatasi kekeliruan formal para pemohon. Selanjutnya, perkembangan yang lebih progresif terlihat ketika hakim tidak lagi sekadar membantu aspek prosedural, tetapi secara aktif membentuk konstruksi amar putusan melalui penambahan diktum yang dianggap diperlukan demi terpenuhinya asas personalitas keislaman dan perlindungan hak-hak keperdataan para pihak, meskipun tidak diminta dalam petitum. Dinamika tersebut kemudian berkembang lebih lanjut dalam bentuk pemberian solusi alternatif pasca penolakan permohonan, yang menunjukkan bahwa fungsi bantuan hakim tidak berhenti pada keputusan menerima atau menolak, melainkan juga mencakup pemberian arah penyelesaian hukum bagi para pencari keadilan. Bahkan pada tahap yang lebih luas, asas aktif memberi bantuan tidak hanya diwujudkan oleh hakim secara individual dalam persidangan, tetapi juga melalui pendekatan kelembagaan berupa sidang terpadu untuk mendekatkan akses layanan peradilan kepada masyarakat. Dengan demikian, dinamika penerapan asas ini memperlihatkan adanya pergeseran orientasi dari peradilan yang semata-mata prosedural menuju peradilan yang lebih responsif, aksesibel, dan berorientasi pada perlindungan keadilan substantif bagi mualaf sebagai pencari keadilan.

Setelah menguraikan penerapan masing-masing asas, dapat dirumuskan dinamika penerapan asas-asas peradilan agama dalam perkara isbat nikah mualaf sebagaimana tabel berikut:

Table 4 Dinamika Penerapan Asas-Asas Peradilan

No	Asas Peradilan Agama	Penerapan dalam Putusan	Dinamika yang Ditemukan
1	Personalitas keislaman	Hakim menilai status keislaman para pemohon sebagai dasar kewenangan Pengadilan Agama	Mengalami perluasan makna, dari sekadar syarat kewenangan menjadi dasar pembentukan amar putusan berupa penetapan status Islam
2	Kebebasan hakim	Hakim melakukan penemuan hukum melalui UU, KHI, dan fikih	Menunjukkan kreativitas yudisial akibat belum adanya norma khusus mengenai isbat nikah mualaf
3	Wajib mendamaikan	Tidak diterapkan secara formal karena perkara bersifat voluntair	Nilai ishlah tetap muncul melalui pemberian nasihat dan solusi hukum

4	Persidangan terbuka untuk umum	Seluruh putusan mencantumkan sidang terbuka untuk umum	Mengalami perkembangan melalui sidang terpadu dan sidang elektronik
5	Legalitas	Hakim menggunakan dasar hukum positif dan fikih	Legalitas dipahami secara substantif, bukan hanya kepatuhan tekstual terhadap norma
6	Sederhana, cepat, dan biaya ringan	Proses pemeriksaan relatif sederhana dan terdapat layanan prodeo dan sidang terpadu	Menunjukkan orientasi akses terhadap keadilan
7	Persamaan	Para pemohon diperlakukan sama tanpa membedakan latar belakang	Masih ditemukan ketidak konsistenan dalam pemerian panduan bagi perkara yang ditolak
8	Aktif memberi bantuan	Hakim memperbaiki permohonan, menambah amar, dan memberi solusi alternatif	Bergerak dari bantuan administratif menuju perlindungan hukum substantif

Tabel tersebut menunjukkan bahwa penerapan asas-asas peradilan agama dalam perkara isbat nikah mualaf mengalami transformasi. Hakim tidak hanya menerapkan norma yang tersedia, tetapi melakukan proses penemuan hukum untuk menjembatani keterbatasan hukum positif dengan kebutuhan perlindungan hukum masyarakat.

i. Pola keseluruhan dinamika penerapan asas-asas peradilan agama

Setelah menguraikan penerapan kedelapan asas secara terpisah, diperlukan pandangan menyeluruh tentang pola-pola yang muncul dari keseluruhan rangkaian ke-11 putusan. Dari analisis tersebut, setidaknya terdapat empat pola besar yang dapat diidentifikasi.

Pola pertama adalah perkembangan progresif yang konsisten. Hampir di setiap asas yang ditelaah, putusan-putusan yang lebih baru menunjukkan kualitas penerapan yang lebih tinggi dibandingkan putusan-putusan yang lebih lama. Ini terlihat dari konstruksi kewenangan yang semakin rinci (dari tidak memuat pertimbangan kewenangan sama sekali dalam tahun 2011-2012 hingga mengutip Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 secara spesifik dalam tahun 2024), dari standar pembuktian yang semakin bervariasi namun semakin tepat sasaran, hingga dari bentuk bantuan hakim yang semakin substantif dan solutif. Perkembangan ini menunjukkan bahwa para hakim yang menangani perkara-perkara selanjutnya tampak belajar dan mengembangkan pendekatan yang ada, meskipun tidak secara eksplisit merujuk pada putusan-putusan sebelumnya.

Pola kedua adalah adaptasi kreatif terhadap kekosongan norma. Seluruh 9 putusan yang dikabulkan dihadapkan pada situasi yang sama, yakni tidak adanya

norma hukum positif yang secara spesifik mengatur isbat nikah mualaf. Respons yang konsisten adalah memadukan hukum positif (terutama Pasal 7 KHI dan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan) dengan doktrin fiqh klasik dari berbagai madzhab. Pemaduan ini bukan sekedar kutipan, melainkan konstruksi argumentatif yang menunjukkan kreativitas yudisial dalam mengisi kekosongan hukum. Hakim tidak menunggu ada norma yang mengatur, melainkan secara aktif membangun landasan hukum dari sumber-sumber yang tersedia. Ini merupakan wujud nyata dari asas legalitas yang dipahami secara substansial, bukan sekedar kepatuhan tekstual terhadap norma yang ada, melainkan juga kewajiban hakim untuk aktif menemukan hukum ketika norma belum mengatur secara spesifik, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang melarang pengadilan menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas.

Pola ketiga adalah tegangan yang belum terpecahkan antara inovasi prosedural dan prinsip-prinsip fundamental. Dua inovasi terbesar yang ditemukan dalam rangkaian putusan ini, yakni sidang terpadu dan sidang elektronik, masing-masing membawa implikasi yang belum sepenuhnya terakomodasi oleh kerangka asas-asas yang ada. Sidang elektronik menantang makna “terbuka untuk umum” dalam asas persidangan terbuka, sementara sidang terbuka di KUA menguji batas-batas makna “pengadilan” dalam asas legalitas. Tegangan ini bukan merupakan kelemahan, melainkan pertanda bahwa perkembangan praktik peradilan telah melampaui ketersediaan konseptualisasi normatif yang memadai.

Pola keempat adalah kesenjangan antara putusan yang dikabulkan dan yang ditolak dalam hal standar pelayanan. Dari delapan asas yang ditelaah, hanya asas persamaan dan asas aktif memberi bantuan yang secara eksplisit menampakkan perlakuan yang tidak sepenuhnya konsisten antara dua putusan yang ditolak dan sembilan putusan yang dikabulkan. Para pemohon yang permohonannya ditolak seharusnya mendapatkan standar bimbingan dan panduan yang setara dengan mereka yang dikabulkan, mengingat kebutuhan mereka terhadap arahan hukum justru lebih besar ketika permohonan ditolak. Kesenjangan ini mengidentifikasi area yang memerlukan pengembangan lebih lanjut dalam praktik peradilan agama.

Keempat pola ini secara bersama-sama menggambarkan bahwa penerapan asas-asas peradilan agama dalam perkara isbat nikah mualaf bukanlah penerapan yang statis, dan seragam, melainkan sebuah proses yang terus berkembang, penuh kreativitas yudisial, dan selalu mencari keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan kepentingan mualaf sebagai pencari keadilan. Gambaran dinamika inilah yang menjadi landasan bagi perumusan model penerapan integratif sebagaimana akan dibahas pada bab selanjutnya.

Table 5 Pola Keseluruhan Dinamika Penerapan Asas-Asas Peradilan Agama

Pola Dinamika	Bentuk Temuan	Implikasi
Perkembangan progresif	Putusan lebih baru semakin rinci	Menunjukkan perkembangan praktik hakim

Adaptasi kreatif	Kombinasi UU, KHI, fikih	Mengisi kekosongan hukum
Tegangan inovasi	Sidang terpadu dan elektronik	Mebutuhkan penyesuaian asas
Kesenjangan pelayanan	Perbedaan putusan ditolak	Perlu standar pelayanan

- j. Perbandingan penerapan asas antara putusan yang dikabulkan dan yang ditolak

Di antara ke-11 putusan yang menjadi objek kajian, terdapat 9 putusan yang dikabulkan dan 2 putusan yang ditolak, yakni Putusan PA Pandan Nomor 0017/Pdt.P/2022/PA.Pdn dan Putusan PA Pelaihari Nomor 0144/Pdt.P/2024/PA.Plh. Perbandingan sistematis antara dua kelompok putusan ini penting dilakukan karena perbedaan hasil akhir yang tajam tersebut tidak semata-mata mencerminkan perbedaan fakta hukum, melainkan juga mencerminkan perbedaan cara hakim menerapkan dan menginterpretasikan asas-asas peradilan agama yang sama.

Dari sisi fakta hukum, kedua putusan yang ditolak memiliki kekhususan yang tidak ditemukan dalam 9 putusan yang dikabulkan. Dalam Putusan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Pdn, fakta krusialnya adalah bahwa para pihak tidak memeluk Islam secara bersamaan. Permohonan II lebih dahulu memeluk Islam pada bulan Juli 2021, sedangkan Pemohon I baru menyusul pada bulan Desember 2021, dengan jeda sekitar 5 bulan. Kondisi ini tidak memenuhi syarat substantif yang

telah dibangun secara konsisten dalam 9 putusan yang dikabulkan sebelumnya, yakni kebersamaan dalam memeluk Islam sebagai prasyarat berlakunya prinsip daman nikah. Dalam Putusan Nomor 0144/Pdt.P/2024/PA.Plh, fakta krusialnya lebih unik lagi. Pemohon I sebelumnya beragama Islam, kemudian murtad, dan dalam kondisi murtad tersebut menikah secara Kristen dengan Pemohon II. Kondisi kemurtadan pada saat pernikahan berlangsung inilah yang menjadi dasar penolakan, bukan sekedar perbedaan waktu masuk Islam.

Dari sisi penerapan asas personalitas keislaman, kedua putusan yang ditolak menunjukkan cara kerja asas ini yang berbeda secara fundamental dari 9 putusan yang dikabulkan. Dalam seluruh putusan yang dikabulkan, asas personalitas keislaman bekerja sebagai pintu masuk yang memungkinkan perkara diperiksa dan kemudian dikabulkan setelah syarat substantif terpenuhi. Dalam kedua putusan yang ditolak, asas personalitas keislaman tetap dinyatakan terpenuhi secara formal karena para pemohon telah beragama Islam pada saat permohonan diajukan, namun syarat substantif yang menjadi prasyarat konversi keabsahan akad justru tidak terpenuhi. Dengan kata lain, dalam putusan-putusan yang dikabulkan, keislaman para pihak pada saat pernikahan berlangsung tidak dipersyaratkan karena kekurangan itu tertutup oleh masuk Islam secara bersamaan setelahnya. Dalam putusan yang ditolak, kondisi tersebut tidak terpenuhi, sehingga tidak ada mekanisme yang dapat menutup kekurangan itu.

Dari sisi penerapan asas kebebasan, perbedaan yang paling mencolok terletak pada orientasi yang dipilih oleh hakim dalam mengisi kekosongan norma. Sembilan hakim yang mengabulkan permohonan menggunakan kebebasannya

untuk melakukan penemuan hukum yang ekspansif, memadukan doktrin fiqh tentang keabsahan pernikahan yang terjadi sebelum masuk Islam dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e KHI yang ditafsirkan secara ekstensif. Hakim dalam Putusan Nomor 0017/2022 dan 0144/2024 menggunakan kebebasannya untuk menerapkan doktrin fiqh secara lebih ketat dan restriktif, menemukan bahwa syarat-syarat yang ditetapkan oleh doktrin itu sendiri tidak terpenuhi dalam kasus yang dihadapi. Kedua kelompok hakim sama-sama menggunakan sumber doktrin yang sama, namun sampai pada kesimpulan yang berlawanan karena perbedaan fakta hukum yang mereka hadapi.

Dari sisi penerapan asas aktif memberi bantuan dan asas persamaan, terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal pelayanan pasca putusan. Hakim dalam Putusan Nomor 0144/Pdt.P/2024/PA.Plh memberikan dua panduan konkret kepada para pemohon yang permohonannya ditolak tentang langkah hukum yang masih tersedia, yakni pernikahan ulang di KUA dan permohonan asal usul anak. Hakim dalam Putusan Nomor 0017/2022 tidak memberikan panduan serupa. Perbedaan ini menciptakan ketidakseragaman dalam standar pelayanan kepada pencari keadilan yang permohonannya ditolak, dan menjadi catatan penting dalam upaya peningkatan kualitas penerapan asas-asas peradilan agama.

Table 6 Tabel Perbandingan Penerapan Asas Antar Putusan Dikabulkan dan Ditolak

Aspek	Putusan Dikabulkan	Putusan Ditolak
Personalitas keislaman	Terpenuhi karena mualaf bersama	Tidak terpenuhi secara substantif

Legalitas	Interpretasi luas	Interpretasi restriktif
Aktif memberi bantuan	Amar diperluas	Ada perbedaan pemberian solusi

Secara keseluruhan, perbandingan antara putusan yang dikabulkan dan yang ditolak menunjukkan bahwa perbedaan hasil akhir tersebut bukan merupakan inkonsistensi dalam penerapan asas, melainkan merupakan konsekuensi logis dari perbedaan fakta hukum yang dihadapi. Hakim-hakim yang menolak permohonan bukan mengabaikan asas-asas peradilan agama, melainkan justru menerapkannya dengan cermat pada fakta yang berbeda. Yang perlu dikembangkan adalah konsistensi dalam penerapan aspek pelayanan, terutama pemberian bimbingan dan panduan alternatif kepada pemohon yang permohonannya ditolak.

k. Pola penggunaan dasar hukum oleh hakim

Berdasarkan uraian diatas, terlihat bahwa hakim dalam perkara isbat nikah mualaf tidak menggunakan satu sumber hukum secara tunggal, melainkan membangun pertimbangan hukum melalui kombinasi antara hukum acara, hukum materiil nasional, dan hukum klasik. Pola penggunaan dasar hukum dalam sebelas putusan tersebut dapat diringkas sebagai berikut:

Table 7 Tabel Pola Penggunaan Dasar Hukum Oleh Hakim dalam Perkara Isbat Nikah Mualaf

Lapisan Argumentasi	Dasar Hukum yang Digunakan	Fungsi dalam Pertimbangan Hakim	Temuan Penelitian

Hukum Acara	UU Peradilan Agama, HIR/Rbg, hukum acara perdata	Menentukan kewenangan, legal standing, pembuktian, dan prosedur pemeriksaan	Digunakan secara konsisten dalam seluruh putusan
Hukum Positif	UU Perkawinan, Pasal 7 ayat (3) huruf e KHI	Menjadi dasar legalitas untuk menerima permohonan	Mengalami penafsiran ekstensif karena norma belum mengatur isbat nikah mualaf secara eksplisit
Hukum Islam Klasik	Hadis, kitab fikih, kaidah ushul fikih	Memberikan legitimasi substantif terhadap keberlanjutan perkawinan setelah para pihak memeluk Islam	Pemilihan dalil fiqih berbeda-beda antara hakim sehingga belum terdapat standar argumentasi yang seragam

Pada aspek formil, hakim cenderung menggunakan Undang-Undang Peradilan Agama, kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan hukum acara perdata sebagai instrumen untuk memastikan terpenuhinya syarat kewenangan, legal

standing, pembuktian, dan prosedur pemeriksaan. Meskipun terdapat variasi dalam cara pengutipan dan kedalam argumentasi, seluruh putusan pada dasarnya menunjukkan orientasi yang sama, yakni menjamin bahwa perkara diperiksa oleh pengadilan yang berwenang dan diajukan oleh pihak yang memiliki kepentingan hukum.

Pada aspek materiil, terlihat adanya kecenderungan yang lebih menarik. Hampir seluruh hakim menjadikan Pasal 7 ayat (30) huruf (e) KHI sebagai pintu masuk normatif untuk menerima permohonan isbat nikah mualaf. Padahal secara tekstual ketentuan tersebut tidak secara eksplisit mengatur perkawinan yang dilangsungkan ketika para pihak belum beragama Islam. Oleh karena itu, penerapan pasal tersebut sesungguhnya merupakan hasil konstruksi penafsiran hakim yang memperluas cakupan norma agar dapat menjangkau keadaan hukum yang belum diatur secara tegas.

Perluasan penafsiran tersebut kemudian diperkuat dengan penggunaan dalil syar'i hadis, kitab-kitab fikih, dan kaidah ushul fiqh. Dengan demikian, hukum Islam klasik tidak berfungsi sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri, melainkan sebagai instrumen legitimasi untuk menjelaskan mengapa perkawinan yang terjadi sebelum masuk Islam tetap dapat diakui keberlangsungannya setelah kedua pihak memeluk agama Islam.

Temuan ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara isbat nikah mualaf pada dasarnya dibangun melalui tiga lapisan argumentasi. Lapisan pertama adalah hukum acara untuk menjamin keabsahan proses. Lapisan kedua adalah hukum positif Indonesia sebagai dasar legalitas putusan. Lapisan ketiga adalah hukum

Islam klasik sebagai dasar legitimasi substantif terhadap keberlanjutan hubungan perkawinan para mualaf. Ketiga lapisan tersebut bekerja secara simultan dan saling melengkapi dalam membentuk pertimbangan hukum hakim.

Meskipun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakseragaman tersebut tidak hanya terlihat pada teknik penyusunan pertimbangan hukum, tetapi juga pada metode penemuan hukum yang digunakan hakim sebagian hakim membangun argumentasi melalui kombinasi hukum positif, fikih klasik, dan asas-asas peradilan agama secara komprehensif, sedangkan sebagian lainnya hanya mendasarkan pertimbangan pada satu atau dua sumber hukum tanpa menjelaskan hubungan metodologis di antara sumber-sumber tersebut. akibatnya, kualitas argumentasi antar putusan menjadi bervariasi meskipun objek perkara yang diperiksa memiliki karakteristik yang relatif sama.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dasar hukum yang digunakan hakim dalam perkara isbat nikah mualaf bersifat integratif, yaitu memadukan hukum acara perdata, hukum perkawinan nasional, Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin fiqh klasik. Karakter integratif tersebut sekaligus menjelaskan mengapa perkara isbat nikah mualaf dapat diselesaikan meskipun belum terdapat pengaturan khusus yang secara eksplisit mengatur status perkawinan yang dilangsungkan sebelum para pihak memeluk agama Islam.

1. Temuan khusus dalam penyelesaian perkara isbat nikah mualaf

Terdapat dua temuan penting dalam penelitian ini. Pertama, pada Putusan Pengadilan Agama Balige Nomor 0033/Pdt.P/2018/PA.Blg. Dalam perkara tersebut terdapat fakta bahwa perkawinan awal para pemohon telah tercatat pada

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Kondisi ini menjadi persoalan karena secara konseptual isbat nikah merupakan mekanisme pengesahan terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan sesuai syariat Islam tetapi belum tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama.

Apabila merujuk pada Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan, ruang lingkup isbat nikah pada dasarnya ditujukan terhadap perkawinan yang belum memperoleh pencatatan secara resmi oleh lembaga pencatat perkawinan Islam.

Namun demikian, majelis hakim dalam Putusan Nomor 0033/Pdt.P/2018/PA.Blg tetap mengabulkan permohonan dengan mempertimbangkan kondisi khusus para pemohon sebagai pasangan mualaf. Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek pencatatan administratif, tetapi juga memastikan terpenuhinya aspek keislaman para pemohon, keabsahan hubungan perkawinan menurut perspektif hukum Islam setelah masuk Islam, serta perlindungan terhadap status anak.

Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa perkara isbat nikah mualaf tidak dapat hanya diselesaikan melalui pendekatan administratif, melainkan membutuhkan model integratif yang mampu menghubungkan aspek hukum negara, hukum Islam, dan perlindungan hak keperdataan masyarakat.

Kemudian, temuan kedua terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor 0017/Pdt.P/2022/PA.Pdn. Dalam perkara tersebut, diketahui bahwa terdapat perbedaan waktu masuk Islam antara Pemohon I dan Pemohon II,

yaitu Pemohon II terlebih dahulu memeluk Islam, sedangkan Pemohon I baru memeluk Islam sekitar lima bulan kemudian.

Perbedaan waktu tersebut menjadi persoalan hukum karena tidak terdapat ketentuan positif yang secara khusus mengatur mengenai batas toleransi waktu antara suami dan istri dalam memeluk Islam sebagai dasar pengajuan isbat nikah mualaf. Akibatnya, hakim harus melakukan konstruksi hukum dengan menggunakan sumber hukum lain.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menggunakan pendapat Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* sebagai dasar untuk menilai bahwa perkawinan tidak dapat dipertahankan apabila salah satu pasangan tidak mengikuti keislaman pasangannya dalam batas waktu tertentu. Namun, demikian dikaji lebih lanjut, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai batas waktu tersebut.

Mazhab Syafi’I, Maliki, dan Hanbali yang termasuk dalam pendapat jumhur ulama berpandangan bahwa apabila salah satu pasangan masuk Islam sedangkan pasangan lainnya belum masuk Islam, maka hubungan perkawinan masih dapat dipertahankan sampai berakhirnya masa iddah pasangan yang lebih dahulu masuk Islam. apabila pasangan tersebut masuk Islam sebelum masa iddah berakhir, maka perkawinan tetap dapat diajukan tanpa akad baru. Sebaliknya, apabila sampai berakhirnya masa iddah pasangan tersebut tidak memeluk Islam, maka perkawinan dianggap putus.

Berdasarkan konstruksi tersebut, persoalan utama bukan hanya mengenai perbedaan waktu lima bulan dalam perkara a quo, tetapi mengenai ketiadaan

standar hukum yang menentukan bagaimana batas waktu tersebut diterapkan dalam perkara isbat nikah mualaf di Indonesia. Hakim dalam perkara nomor 0017/Pdt.P/2022/PA.Pdn memilih menggunakan satu pandangan fikih tertentu, sedangkan belum terdapat parameter nasional yang dapat memberikan kepastian bagi perkara serupa.

Kondisi ini menunjukkan ruang ketidakseragaman penerapan hukum. Dua hakim yang menghadapi perkara dengan fakta serupa dapat berpotensi mengambil kesimpulan berbeda karena tidak terdapat standar objektif mengenai batas waktu antara perpindahan agama para pihak.

2. Urgensi pembentukan model integratif

Analisis terhadap kesebelas putusan pada BAB III mengidentifikasi tiga realitas yang bersama-sama memperkuat urgensi pembentukan model integratif. Realitas pertama adalah kekosongan norma: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara komprehensif status perkawinan pasangan yang bersama-sama masuk Islam, padahal Pengadilan Agama telah menangani perkara semacam ini lebih dari satu dekade tanpa pijakan regulasi yang eksplisit. Realitas kedua adalah pola yang sudah terbentuk namun belum tersistematisasi: dari sembilan putusan yang dikabulkan, seluruhnya mengkombinasikan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan doktrin fiqh klasik, dengan menjadikan kebersamaan masuk Islam sebagai prasyarat utama serta mengakui keabsahan pernikahan non-Islam yang dilangsungkan sebelumnya. Realitas ketiga adalah ketidakkonsistenan praktik: tidak semua putusan memuat pertimbangan kewenangan secara eksplisit

atau menyusun amar dengan standar kelengkapan yang sama, dan dua putusan yang ditolak diperlukan berbeda dalam hal pemberian panduan langkah hukum alternatif.

Amir Ilyas dan Muh. Nursal menegaskan bahwa asas hukum berfungsi bukan hanya sebagai fondasi norma konkret, tetapi juga sebagai petunjuk arah pembentukan hukum dan alat bagi hakim untuk menafsirkan ketentuan yang kurang jelas, melakukan analogi, serta mengoreksi peraturan yang berisiko kehilangan makna.²⁵⁹ M. Alfar Redha mencatat bahwa secara yuridis belum terdapat aturan tegas mengenai status perkawinan pasangan setelah masuk Islam,²⁶⁰ sehingga melahirkan ketidakpastian penanganan di lapangan. Fungsi asas hukum ini menjadi paling relevan justru dalam situasi kekosongan norma seperti pada isbat nikah mualaf: ketika hukum positif tidak menjawab, asas hukum menjadi kompas bagi hakim untuk membangun konstruksi hukum yang sah dan berkeadilan. Ketegangan antara kebutuhan hukum yang nyata dan ketiadaan regulasi eksplisit menjadi tolak urgensi model integratif. Pola yang konsisten pada realitas kedua, jika dibaca melalui fungsi asas hukum sebagai pengarah pembentukan hukum, sesungguhnya telah menjadi cikal bakal model, hanya saja belum dirumuskan secara sistematis sehingga belum berkekuatan normatif yang memadai. Ketidakkonsistenan pada realitas ketiga pun langsung menyentuh asas persamaan dan asas aktif memberi bantuan, dua asas yang justru dimaksudkan untuk mencegah variasi semacam itu.

²⁵⁹ Ilyas dan Nursal, *Kumpulan Asas Hukum*, Hlm.24-25.

²⁶⁰ Redha, "Isbat Nikah Pasangan Mualaf dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," Hlm.126.

Ketegangan akibat kekosongan norma tersebut, dalam kerangka teori hukum acara, berhadapan langsung dengan asas *ius curia novit*, yang menegaskan bahwa hakim dianggap mengetahui hukum dan menempatkan hukum sebagai otoritas yang memahami hukum tanpa harus dibatasi oleh rujukan para pihak, sehingga pengadilan tidak diperkenankan menolak memeriksa serta mengadili suatu perkara hanya dengan alasan bahwa hukum yang mengaturnya belum jelas atau bahkan belum ada secara tertulis.²⁶¹ Prinsip ini secara formal dikukuhkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan pengadilan memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Asas *ius curia novit* inilah yang menempatkan hakim Pengadilan Agama pada posisi tidak memiliki pilihan selain menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan dalam masyarakat ketika berhadapan dengan perkara isbat nikah mualaf yang belum diatur secara eksplisit. Kekosongan norma, dengan demikian, bukan alasan bagi Pengadilan Agama untuk menghindari perkara semacam ini, melainkan justru menjadi titik di mana kewajiban *ius curia novit* paling dibutuhkan, sekaligus memperkuat urgensi tersedianya model yang dapat memandu hakim dalam memenuhi kewajiban tersebut secara konsisten.

Kewajiban *ius curia novit* ini sesungguhnya adalah wajah lain dari prinsip negara hukum (*rechtsstaat*). Friedrich Julius Stahl, sebagaimana dikutip Zahermann Armandz Muabezi, merumuskan bahwa negara hukum harus memiliki empat ciri: perlindungan hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian

²⁶¹ Athira dkk., "Isbat Nikah Pasangan Mualaf Menurut Hukum Positif di Indonesia Studi Analisis Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/Ms.Bna," Hlm.235.

kekuasaan, pemerintahan yang berdasar peraturan perundang-undangan (*wetmatigheid van bestuur*), dan peradilan administrasi yang bebas dalam menyelesaikan perselisihan.²⁶² Kewajiban pengadilan untuk tetap memeriksa dan mengadili perkara meskipun hukum positif belum secara eksplisit mengaturnya, sebagaimana ditegaskan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009, adalah manifestasi konkret dari ciri keempat tersebut: Pengadilan Agama, sebagai badan peradilan yang bebas dan mandiri, tidak boleh berlindung di balik kekosongan norma untuk menghindari tanggung jawabnya menegakkan hukum dan keadilan.

Ketiga realitas tersebut menunjukkan kebutuhan yang melampaui sekedar kodifikasi praktif, yakni model yang secara normatif mengintegrasikan asas-asas peradilan agama dengan fikih dan hukum positif: kekosongan norma menyediakan ruang dan kebutuhan, pola yang konsisten menyediakan bahan baku empiris, dan ketidakkonsistenan menunjukkan titik yang harus diperbaiki melalui sistematisasi. Ketiganya bertemu pada satu kebutuhan yang sama, yaitu standar penyelesaian perkara yang konsisten, berkeadilan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Atas dasar itu, model integratif dirumuskan untuk menjawab tiga kebutuhan sekaligus: mengisi kekosongan norma dengan basis asas hukum yang sah, mensistematisasi pola putusan yang konsisten menjadi standar yang eksplisit, dan mengoreksi ketidakkonsistenan praktik melalui elemen model yang bersifat kumulatif serta mengikat secara internal bagi hakim Pengadilan Agama.

3. Landasan teoritis model integratif

²⁶² Muabezi, "Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat) Rule Of Law And Not Power State," Hlm.425.

Sebagai catatan transisi, tiga lapis argumentasi yang diidentifikasi pada BAB III yakni hukum acara, hukum positif Indonesia, dan hukum Islam klasik merupakan basis empiris bagi landasan teoritis yang dirumuskan pada bagian ini. Ketiga lapisan tersebut tidak disalin secara langsung, melainkan disistematiskan ulang ke dalam tiga landasan teoritis yang lebih abstrak: unsur hukum acara dan sebagian hukum positif (yang berkaitan dengan kewenangan dan prosedur) diserap ke dalam landasan asas hukum, sementara hukum positif yang berkaitan dengan keabsahan substantif perkawinan dipertahankan sebagai lapis tersendiri pada Elemen Kedua model. Dengan demikian, dua bentuk “tiga lapis” yang muncul dalam penelitian ini, lapis empiris pada BAB III dan landasan teoritis pada bagian ini saling berkaitan secara hierarkis, bukan merupakan dua kerangka yang berdiri sendiri-sendiri.

Kesebelas putusan yang diteliti secara konsisten merujuk pada tiga jenis argumen, yaitu asas hukum positif dan peradilan agama, doktrin fikih, serta pada sebagian putusan, pertimbangan kemaslahatan yang melampaui teks normatif. Ketiga jenis argumen ini menjadi tiga landasan teoritis model integratif.

Ketiga landasan teoritis ini, sebelum diuraikan satu per satu, perlu ditempatkan dalam bingkai yang lebih mendasar, yaitu teori keadilan. John Rawls, sebagaimana dikutip I. Adams, menyederhanakan prinsip keadilan dengan makna kebebasan yang sama dan kesamaan kesempatan bagi setiap individu untuk menampilkan kemampuan terbaiknya, bukan pemerataan mutlak, melainkan diratakan oleh otoritas yang secara penuh berdaulat.²⁶³ Keadilan dalam perspektif

²⁶³ I. Adams, *Fifty Major Political Thinkers*, 2 ed. (Routledge, 2004), Hlm.221.

ini bersifat prosedural: ia terpenuhi selama aturan yang sama diterapkan secara konsisten oleh otoritas yang sah, dalam hal ini Pengadilan Agama. Islam menawarkan dimensi lain dari keadilan yang lebih substantif. Ibn Taymiyyah, sebagaimana dikutip Cep Gilang Fikri Ash-Shufi, Agus Mulyana, dan Fajrin Dzul Fadhil, membedakan keadilan dalam mengatur perkara dunia, yang dapat ditegakkan siapa pun, dengan keadilan yang mengatur perkara dunia sekaligus akhirat, yang hanya bisa ditegakkan oleh orang yang beriman karena berpangkal pada tauhid.²⁶⁴ Ibn Qayyim, sebagaimana dikutip Putri Apria Ningsih, menegaskan bahwa keadilan merupakan inti dari seluruh aspek kehidupan dan tujuan utama syariah, yang diturunkan bukan untuk memberatkan, melainkan untuk menegakkan keadilan dan menghadirkan keberkahan.²⁶⁵ Tiga landasan teoritis model integratif yang diuraikan berikut ini, yaitu asas hukum, fikih klasik, dan maqāṣid al-syarī'ah bersama hukum progresif, pada dasarnya adalah upaya menerjemahkan kedua wajah keadilan tersebut, keadilan prosedural Rawls dan keadilan substantif Ibn Taymiyyah-Ibn Qayyim, ke dalam satu model yang dapat dioperasikan hakim Pengadilan Agama secara konsisten.

Landasan pertama adalah teori asas hukum sebagaimana dikemukakan Amir Ilyas dan Nursal, yaitu pikiran dasar yang terdapat di dalam atau di belakang sistem hukum, yang tercermin baik dalam aturan tertulis maupun dalam putusan hakim.²⁶⁶ Delapan asas peradilan agama menurut Mardani, personalitas keislaman, kebebasan, upaya mendamaikan, persidangan terbuka untuk umum,

²⁶⁴ Ash-Shufi dkk., "Konsep Pemimpin Adil Ibnu Taimiyah Dan Relevansinya Dengan Demokrasi Indonesia," Hlm.57-58.

²⁶⁵ Ningsih, "Pemikiran Ekonomi Ibnu Qayyim," Hlm.3.

²⁶⁶ Ilyas dan Nursal, *Kumpulan Asas Hukum*, Hlm.10.

legalitas, sederhana-cepat-biaya ringan, persamaan (*equality*), dan aktif memberi bantuan²⁶⁷ berfungsi sekaligus sebagai objek analisis dan sebagai elemen pembangun model.

Landasan kedua adalah doktrin fikih klasik. Mayoritas ulama (jumhur), yang meliputi mazhab Hanafi, Syafi’I, dan Hanbali, sepakat bahwa perkawinan pasangan non-muslim yang bersama-sama masuk Islam tetap sah tanpa memerlukan pembaharuan akad, sepanjang tidak melanggar larangan perkawinan dalam Islam,²⁶⁸ karena tidak ditemukan penyebab perceraian berupa perbedaan agama setelah keduanya memeluk Islam.²⁶⁹ Pendapat Imam Syafi’I dalam kitab al-Umm menjadi salah satu rujukan yang paling sering digunakan hakim dalam pertimbangan hukumnya, dengan menyatakan secara tegas bahwa apabila kedua belah pihak masuk Islam, perkawinan yang sebelumnya telah dilangsungkan tetap sah tanpa perlu diulang.²⁷⁰ Pandangan jumhur ini berpijak pada pertimbangan kemudahan dan kemaslahatan (*al-taysir wa al-maslahah*) bagi pasangan mualaf, agar mereka tidak terbebani dengan pembaharuan akad yang dapat menimbulkan kesulitan praktis maupun psikologis.²⁷¹ Mazhab Maliki, di sisi lain, cenderung berpandangan lebih ketat dengan menitikberatkan pada kesesuaian formal akad terhadap rukun dan syarat nikah syar’I, dengan alasan bahwa akad nikah

²⁶⁷ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah*, Hlm.37.

²⁶⁸ Redha, “Isbat Nikah Pasangan Mualaf dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia,” Hlm.124.

²⁶⁹ Tim Pembukuan Mahad Al-Jamiah Al-Aly Uin Malang, *Syarah Fathal Qarib Diskursus Munakahah (Fikih Munakahah) Ulasan Lengkap Fathul Qarib*, Hlm.67.

²⁷⁰ Putra dan Fithry, “Isbat Nikah Pasangan Mualaf Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” Hlm.261.

²⁷¹ Tim Pembukuan Mahad Al-Jamiah Al-Aly Uin Malang, *Syarah Fathal Qarib Diskursus Munakahah (Fikih Munakahah) Ulasan Lengkap Fathul Qarib*, Hlm.67.

sebelumnya dilangsungkan di luar rukun dan syarat tersebut.²⁷² Perbedaan ini menunjukkan adanya ketegangan doktrinal antara prinsip memelihara maslahat dan prinsip menegakkan kesesuaian formal syariat. Kesebelas putusan yang diteliti pada BAB III, sebagaimana telah diidentifikasi pada realitas kedua, seluruhnya konsisten mengikuti pandangan jumhur yang lebih akomodatif; atas dasar itu, model integratif yang dirumuskan dalam penelitian ini juga mendasarkan diri pada pandangan jumhur, tanpa menutup kemungkinan pandangan Maliki dikaji lebih lanjut sebagai bahan pertimbangan pembentukan regulasi di masa mendatang.

Pengakuan fikih Islam terhadap keabsahan perkawinan non-muslim ini memiliki implikasi penting bagi karakter yuridis isbat nikah mualaf. Karena perkawinan yang semula dilangsungkan berdasarkan hukum non-Islam diakui sah oleh fikih Islam, perkawinan tersebut tidak dianggap tidak pernah ada ketika pasangan yang bersangkutan masuk Islam; perkawinan itu tetap eksis secara hukum dan hanya memerlukan pengesahan formil melalui mekanisme isbat nikah di Pengadilan Agama. Dengan demikian, isbat nikah dalam konteks mualaf bersifat deklaratif, yaitu menyatakan dan mengakui pernikahan yang sudah ada, bukan bersifat konstitutif yang menciptakan perkawinan baru. Karakter deklaratif inilah yang secara teologis membenarkan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengesahkan perkawinan mualaf, meskipun perkawinan tersebut semula tidak dilangsungkan berdasarkan hukum Islam. namun demikian, pengesahan yang bersifat deklaratif ini secara yuridis tetap menyisakan persoalan

²⁷² Saebani, *Fiqh Munakahat*, Hlm.86.

tersendiri dalam penerapan asas personalitas keislaman, karena hubungan hukum yang melandasi perkawinan tersebut pada awalnya tidak lahir dari hukum Islam, sebuah persoalan yang dianalisis lebih lanjut pada elemen pertama model integratif.

Landasan ketiga adalah *maqāṣid al-syarī'ah* dan hukum progresif. Maslahat menjadi alasan kuat untuk melindungi hak pasangan mualaf beserta anak mereka, dan pengabulan isbat nikah mualaf sekaligus memenuhi *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifz al-mal* (perlindungan harta).²⁷³ Pemikiran hukum progresif Satjipto Rahardjo, yang menekankan bahwa hukum harus berpihak pada kemanusiaan dan kebutuhan masyarakat dan bukan hanya pada struktur formal,²⁷⁴ menjustifikasi langkah hakim menemukan hukum melalui teks.

Orientasi ini sejalan dengan pemikiran negara hukum dalam perspektif Islam. Muhammad Asad, sebagaimana dikutip Ahmad Nabil Amir, mengaitkan prinsip negara hukum Islam dengan konsep *maqashid syariah*, di mana hukum tidak hanya ditegakkan secara formal, tetapi juga harus menjamin keadilan, kebebasan, kemaslahatan, dan moralitas publik; penerapan hukum harus mempertimbangkan hikmah dan tujuan utama syariat, bukan sekedar penerapan tekstual.²⁷⁵ Landasan ketiga model ini, dengan demikian, tidak berdiri sendiri sebagai orientasi nilai yang terpisah dari dua landasan sebelumnya, melainkan menjadi jembatan yang menyatukan kepastian hukum ala *rechtsstaat* pada

²⁷³ Athira dkk., "Isbat Nikah Pasangan Mualaf Menurut Hukum Positif di Indonesia Studi Analisis Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/Ms.Bna," Hlm.234.

²⁷⁴ Athira dkk., "Isbat Nikah Pasangan Mualaf Menurut Hukum Positif di Indonesia Studi Analisis Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/Ms.Bna," Hlm.234.

²⁷⁵ Amir, "Prinsip Pemerintahan Dalam Islam Menurut Muhammad Asad," Hlm.12.

landasan pertama dengan legitimasi teologis fikih klasik pada landasan kedua, sebagaimana dikehendaki konsepsi negara hukum Islam Asad.

Ketiga landasan ini, jika dibaca bersama temuan bahwa putusan-putusan merujuk ketiganya secara simultan, menunjukkan bahwa model integratif bukan konstruksi yang dipaksakan dari luar, melainkan sistematisasi logika yang sudah hidup dalam praktik hakim. Ketiganya pun saling melengkapi: delapan asas peradilan agama menyediakan kerangka prosedural-prinsipil, fikih klasik menyediakan legitimasi teologis bagi keabsahan substantif, sedangkan *maqāṣid al-syarī'ah* dan hukum progresif menyediakan orientasi nilai yang menjustifikasi langkah hakim melampaui teks. Konsensus jumhur fikih klasik menjadikan pengabulan isbat nikah mualaf bukan sekadar kebijakan hakim semata, melainkan berakar pada tradisi keilmuan Islam yang mapan, sementara perpaduan *maqāṣid al-syarī'ah* dengan hukum progresif menjembatani fikih dan hukum positif dalam saat keputusan yang holistik.

Berdasarkan uraian tersebut, model integratif dirumuskan sebagai konstruksi tiga lapis: lapis prosedural-prinsipil yang bersumber dari delapan asas peradilan agama, lapis substantif-teologis yang bersumber dari fikih klasik empat mazhab, dan lapis orientasi-nilai yang bersumber dari *maqashid al-syariah* serta hukum progresif. Ketiga lapis ini menjadi fondasi bagi empat elemen model integratif yang dirumuskan pada bagian berikutnya.

B. Analisis terhadap model penerapan integratif asas-asas peradilan agama dalam penyelesaian perkara isbat nikah yang diajukan oleh mualaf

1. Konstruksi model integratif

Sebagaimana telah diuraikan pada landasan teoritis (bagian A.3), model integratif yang dirumuskan dalam penelitian ini dibangun di atas tiga landasan yang saling berkaitan, yaitu asas hukum, fikih klasik, serta *maqāṣid al-syarī'ah* bersama hukum progresif. Pada bagian ini, ketiga landasan teoritis tersebut disusun ulang menjadi tiga lapis konstruksi model yang lebih operasional, yaitu lapis prosedural-prinsipil, lapis substantif-teologis, dan lapis orientasi-nilai. Ketiga lapis ini bukan tiga model yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan satu kesatuan arsitektur yang saling menopang. Lapis pertama menjawab pertanyaan “bagaimana prosedur peradilan dijalankan”, dan lapis kedua menjawab “atas dasar apa keabsahan substantif diakui”, dan lapis ketiga menjawab “untuk tujuan apa keseluruhan proses itu diarahkan”. Uraian berikut menjelaskan cara kerja masing-masing lapis sebelum keduanya dioperasionalkan ke dalam empat elemen model pada bagian elemen kedua.

a. Lapis prosedural-prinsipil

Lapis ini bersumber dari delapan asas peradilan agama sebagaimana dirumuskan Mardani berdasarkan elaborasi atas pemikiran Yahya Harahap, yaitu asas personalitas keislaman, kebebasan, wajib mendamaikan, persidangan terbuka untuk umum, legalitas, sederhana, cepat, biaya ringan, persamaan, dan aktif memberi bantuan. Dinamika penerapan kedelapan asas ini dalam kesebelas putusan yang diteliti, sebagaimana telah diuraikan pada bagian A, menjadi bahan baku empiris bagi lapis ini. Fungsi lapis prosedural-prinsipil dalam model integratif adalah menjamin bahwa keseluruhan proses pemeriksaan, mulai dari penerimaan permohonan hingga pembacaan penetapan, memiliki pijakan

prosedural yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Lapis ini secara konkret termanifestasi dalam elemen pertama (prasyarat kewenangan), elemen ketiga (konstruksi amar), dan elemen keempat (standar pelayanan) model integratif.

b. Lapis substantif-teologis

Lapis ini bersumber dari doktrin fiqh klasik, khususnya pandangan jumhur ulama (mazhab Hanafi, Syafi’I, dan Hanbali) yang mengakui keabsahan perkawinan pasangan non-muslim yang secara bersama-sama memeluk Islam tanpa memerlukan pembaharuan akad. Fungsi lapis ini adalah memberikan legitimasi teologis bagi keberlanjutan hubungan perkawinan mualaf, sekaligus menjadi rujukan bagi hakim ketika hukum positif tidak secara eksplisit mengatur situasi yang dihadapi. Lapis ini secara konkret termanifestasi dalam elemen kedua (standar pembuktian materiil berbasis kombinasi sumber hukum) model integratif.

c. Lapis orientasi-nilai

Lapis ini bersumber dari *maqāṣid al-syarī’ah*, khususnya *hifz al-nasl* dan *hifz al-mal*, serta pemikiran hukum progresif Satjipto Rahardjo yang menekankan keberpihakan hukum pada kemanusiaan. Fungsi lapis ini adalah memastikan bahwa penerapan dua lapis sebelumnya tidak berhenti pada kepatuhan formal maupun legitimasi teologis semata, melainkan diarahkan pada tujuan substantif berupa perlindungan hak-hak mualaf dan anak-anak mereka. Lapis ini menjadi ruh yang menjiwai keseluruhan elemen model integratif, dan secara eksplisit disebutkan sebagai pertimbangan tambahan pada elemen ketiga model.

Ketiga lapisan tersebut kemudian dioperasionalkan ke dalam empat elemen model integratif yang bersifat kumulatif, sebagaimana diuraikan berikut ini.

- 1) Elemen pertama: prasyarat kewenangan berbasis asas personalitas keislaman dan kepastian hukum

Dari sembilan putusan yang dikabulkan, hakim mengatasi ketegangan konseptual tersebut dengan memperluas makna asas personalitas keislaman: keislaman para pihak pada saat permohonan diajukan, digabung dengan fakta bahwa keduanya memeluk Islam secara bersamaan, dipandang cukup untuk memenuhi syarat kewenangan. Sebaliknya, penghalang kewenangan materiil muncul dalam dua situasi konkret. Pertama, ketika salah satu pihak tidak menyusul masuk Islam sebelum masa iddah berakhir, sebagaimana terjadi dalam Putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor 0017/Pdt.P/2022/PA.Pdn, dengan jeda lima bulan. Kedua, ketika salah satu pihak sebelumnya beragama Islam, kemudian murtad, dan menikah secara non-Islam dalam status murtad tersebut, sebagaimana terjadi dalam Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0144/Pdt.P/2024/PA.Plh.

Kedua pola penolakan ini bersumber dari ketegangan yang melekat pada asas personalitas keislaman itu sendiri. Yahya Harahap merumuskan, dan Mardani mengelaborasi, tiga syarat kumulatif bagi berlakunya asas tersebut: para pihak harus sama-sama muslim, perkara harus menyangkut perkawinan, dan hubungan hukum yang mendasarinya harus berdasarkan hukum Islam.²⁷⁶ Dalam perkara

²⁷⁶ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Hlm.38.

isbat nikah mualaf, syarat ketiga inilah yang paling problematik, sebab pernikahan yang hendak disahkan justru dilangsungkan berdasarkan hukum non-Islam.

Problematika ini menempatkan mualaf pada kedudukan hukum yang khas sebagai subjek Pengadilan Agama. Mualaf memang memiliki kedudukan sebagai subjek Peradilan Agama berdasarkan status keislamannya pada saat permohonan diajukan, tetapi kekhasannya terletak pada kenyataan bahwa hubungan hukum perkawinan yang menjadi dasar permohonan isbat nikah tidak lahir dari hukum Islam, melainkan dari hukum yang berlaku bagi non-muslim pada saat perkawinan dilangsungkan. Kondisi ini membuat kedudukan hukum mualaf dalam perkara isbat nikah tidak sepenuhnya identik dengan subjek Peradilan Agama pada umumnya, yang hubungan hukumnya sejak awal memang berdasarkan hukum Islam.

Fuadah menjelaskan bahwa peralihan agama tidak menggugurkan asas personalitas keislaman yang melekat pada perkawinan, karena penyelesaian sengketa ditentukan berdasarkan hubungan hukum yang berlaku pada saat permohonan diajukan;²⁷⁷ siapa pun yang telah mengaku Islam, padanya telah melekat asas personalitas keislaman tersebut.²⁷⁸

Namun demikian, doktrin fikih klasik jumhur menegaskan bahwa kebersamaan masuk Islam bukan sekadar syarat teknis, melainkan syarat yang berlandaskan teologis, karena tidak diperlukan pembaharuan nikah ketika tidak

²⁷⁷ Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar bin Khattab*, Hlm.27.

²⁷⁸ Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar bin Khattab*, Hlm.26-27.

ditemukan sebab perceraian berupa perbedaan agama.²⁷⁹ Lebih jauh, fikih klasik juga menetapkan syarat yang lebih mendasar dan harus diperiksa terlebih dahulu, yaitu kapasitas hukum para pihak pada saat akad dilangsungkan. Ulama sepakat bahwa orang yang murtad tidak memiliki kapasitas hukum untuk menikah dengan siapa pun; perkawinan yang dilangsungkan dalam status murtad batal sejak awal dan tidak dapat "diselamatkan" oleh peralihan ke Islam di kemudian hari, karena status murtad telah menghilangkan dasar keabsahan akad itu sendiri. Sebaliknya, perkawinan yang sejak awal dilangsungkan oleh kedua pihak non-muslim memiliki keabsahan awal yang sah menurut hukum yang berlaku pada saat itu, sejalan dengan preseden historis pengakuan Nabi atas perkawinan semacam ini.

Jika kedua kasus penghalang kewenangan tersebut dibaca melalui dua syarat fikih ini, tampak bahwa keduanya sesungguhnya gagal pada tingkatan pemeriksaan yang berbeda. Putusan Pengadilan Agama Pelaihari gagal pada tingkatan kapasitas hukum: status murtad salah satu pemohon pada saat akad dilangsungkan membuat perkawinan batal sejak awal, sehingga objek yang dimohonkan pengesahannya tidak pernah memiliki status sah yang dapat ditetapkan kembali melalui isbat nikah—bukan soal kekurangan syarat administratif, melainkan karena objek permohonan tidak pernah sah secara substantif. Putusan Pengadilan Agama Pandan, sebaliknya, lolos pada tingkatan kapasitas hukum karena kedua pihak non-muslim sejak awal, namun gagal pada tingkatan kebersamaan masuk Islam karena jeda lima bulan telah melampaui batas masa iddah yang lazim diakui empat mazhab, yakni tiga kali quru'.

²⁷⁹ Tim Pembukuan Mahad Al-Jamiah Al-Aly Uin Malang, *Syarah Fathal Qarib Diskursus Munakahah (Fikih Munakahah) Ulasan Lengkap Fathul Qarib*, Hlm.67.

Penentuan parameter waktu tiga kali quru', atau sekurang-kurangnya 90 hari, bukan diambil secara acak, melainkan hasil penerapan analogi (qiyas) terhadap ketentuan Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengenai masa iddah. Penggunaan analogi ini tidak dimaksudkan untuk menyamakan secara mutlak masa iddah akibat perceraian dengan persoalan konversi agama dalam perkawinan mualaf, sebab keduanya memiliki sebab hukum (illat) yang berbeda: masa iddah lahir dari putusnya hubungan perkawinan, sedangkan tenggang waktu masuk Islam lahir dari ketidakpastian status hubungan perkawinan akibat perbedaan agama yang muncul kemudian. Kesamaan yang menjadi dasar analogi bukan terletak pada sebab kemunculannya, melainkan pada fungsi keduanya sebagai batas waktu objektif untuk menentukan status suatu hubungan perkawinan yang tengah berada dalam masa ketidakpastian. Dengan demikian, ketentuan masa iddah dipinjam bukan sebagai norma yang mengatur konversi agama secara langsung, melainkan sebagai parameter pengukuran (dhabith) yang telah mapan dalam hukum keluarga Islam dan dapat diadaptasi untuk mengisi kekosongan norma yang belum diatur oleh hukum positif.

Berdasarkan konstruksi tersebut, apabila salah satu pasangan terlebih dahulu memeluk Islam, model integratif memberikan ruang waktu sekurang-kurangnya tiga kali quru' atau 90 hari bagi pasangan lainnya untuk menyusul keislamannya. Apabila dalam jangka waktu tersebut pasangan yang belum memeluk Islam turut memeluk Islam, perkawinan dapat dipertimbangkan untuk disahkan melalui mekanisme isbat nikah tanpa memerlukan pembaharuan akad. Sebaliknya, apabila batas waktu tersebut terlampaui, diperlukan analisis hukum

lebih lanjut terhadap status perkawinan, karena tenggang waktu yang wajar bagi kebersamaan keislaman kedua belah pihak telah dianggap berakhir.

Pertemuan temuan dan teori di atas menghasilkan pemahaman yang koheren: kewenangan Pengadilan Agama dalam isbat nikah mualaf bersifat berjenjang, bukan tunggal. Pemeriksaan kewenangan absolut-formal—yaitu keislaman para pihak pada saat permohonan diajukan—harus didahului oleh pemeriksaan kapasitas hukum para pihak pada saat akad, guna memastikan objek yang dimohonkan pengesahannya memang pernah sah, dan baru kemudian diuji syarat substantif kebersamaan masuk Islam dengan parameter waktu yang terukur. Susunan berjenjang ini menjelaskan secara teoritis mengapa Putusan Nomor 0144/Pdt.P/2024/PA.Plh dan Putusan Nomor 0017/Pdt.P/2022/PA.Pdn, meskipun sama-sama berujung pada penolakan, sesungguhnya ditolak pada tingkatan pemeriksaan yang berbeda. Pemeriksaan demikian merupakan manifestasi asas legalitas yang dipahami secara substansial, sebagaimana dikehendaki Mukti Arto.

Susunan berjenjang ini menegaskan kembali definisi kewenangan absolut yang dirumuskan Soeroso, sebagaimana dikutip Moh. Zunaedi Halimi, yaitu kewenangan suatu badan peradilan untuk memeriksa dan mengadili jenis perkara tertentu yang secara eksklusif menjadi kompetensinya.²⁸⁰ Model integratif menempatkan pemeriksaan kapasitas hukum sebagai prasyarat yang mendahului pemeriksaan kewenangan absolut-formal, sehingga eksklusivitas kompetensi Pengadilan Agama tersebut baru dapat ditegakkan setelah dipastikan bahwa objek

²⁸⁰ Halimi, “Kewenangan Mengadili Lembaga Peradilan di Indonesia Dan Titik Singgung Pengadilan Umum Dengan Pengadilan Agama,” Hlm.35.

yang dimohonkan pengesahannya memang berada dalam ranah yang secara sah dapat diperiksa, bukan sekadar dipenuhi secara administratif semata.

Atas dasar uraian tersebut, model integratif merumuskan prasyarat kewenangan dalam tiga tingkatan berjenjang, dimana tingkatan pertama menjadi prasyarat mutlak bagi berlakunya tingkat berikutnya:

a) Syarat kapasitas hukum

Kedua pihak harus berstatus non-muslim, bukan muslim yang murtad, pada saat akad nikah dilangsungkan. Hakim wajib memeriksa riwayat keagamaan para pemohon untuk memastikan tidak ada status murtad yang mendahului perkawinan tersebut, sebagai langkah pertama sebelum memeriksa unsur lain.

b) Kewenangan absolut-formal

Kedua pihak pemohon beragama Islam pada saat permohonan diajukan, dibuktikan dengan surat pernyataan masuk Islam dari Kantor Urusan Agama (KUA) atau lembaga keagamaan yang berwenang.

c) Syarat substantif kebersamaan masuk Islam

Kedua pihak memeluk Islam dalam waktu yang bersamaan, atau salah satunya menyusul sebelum berakhirnya masa iddah, yang untuk kepastian parameter ditetapkan setara tiga kali quru' atau tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari sejak salah satu pihak memeluk Islam. Jeda yang melampaui batas ini tidak lagi konsisten dengan syarat kebersamaan.

Hakim harus secara aktif memeriksa ketiga tingkatan tersebut secara berurutan sebelum menyatakan Pengadilan Agama berwenang memeriksa pokok perkara.

2) Elemen kedua: standar pembuktian materiil berbasis kombinasi sumber hukum

Seluruh putusan yang dikabulkan menggunakan kombinasi tiga sumber hukum yang serupa, namun dengan penekanan dan urutan yang bervariasi antar putusan, sehingga diperlukan standar yang lebih sistematis dan dapat diprediksi.

Lapis pertama adalah hukum positif yang mengakui keabsahan pernikahan non-Islam. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan perkawinan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing pihak, pengakuan imperatif yang mengembalikan penilaian keabsahan kepada hukum agama masing-masing. Lapis kedua adalah hukum positif yang membuka ruang isbat nikah. Pasal 7 ayat (3) huruf e KHI mengatur bahwa isbat nikah dapat diajukan apabila tidak terdapat halangan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974. Lapis ketiga adalah doktrin fikih klasik yang melegitimasi keabsahan pernikahan setelah masuk Islam. Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusyd memuat konsensus ulama bahwa jika suami istri masuk Islam secara bersamaan dan akad terdahulu sah menurut Islam, maka Islam membenarkan pernikahan tersebut; I'anatut Thalibin karya Ad-Dimyati menegaskan perkawinan tidak fasakh apabila keduanya masuk Islam bersamaan, baik sebelum maupun sesudah dukhul, hadis Ghailan bin Salamah dan preseden pernikahan Zainab binti Muhammad dengan Abu al-Ash menjadi penguat historis bagi doktrin ini.

Dengan lapis pertama, hakim tidak perlu mempertanyakan apakah tata cara pernikahan menurut agama lain memenuhi syarat nikah Islam, karena keabsahannya diukur dengan hukum agama yang berlaku saat pernikahan berlangsung. Lapis kedua, meskipun dirancang untuk situasi yang lebih umum,

dapat diperluas mencakup pernikahan non-Islam yang pelakunya kemudian bersama-sama masuk Islam melalui penalaran analogi (qiyas). Variasi urutan dan penekanan ketika lapis pada putusan-putusan yang diteliti, jika dibaca melalui hierarki sumber hukum ini, bukanlah pertentangan substansi melainkan perbedaan teknik penulisan pertimbangan dan justru menguatkan kelayakan standar urutan tetap karena ketiganya konsisten saling mendukung tanpa kontradiksi.

Ketiga lapis sumber hukum tersebut membentuk rantai argumentasi yang berurutan dan hierarki: pernikahan sah menurut hukum yang berlaku saat itu terjadi (lapis pertama), prosedur formal pengakuan pengadilan dibuka oleh hukum positif (lapis kedua), dan keberlanjutan keabsahan setelah masuk Islam dijustifikasi secara teologis oleh fikih klasik (lapis ketiga). Bidayatul Mujtahid, sebagai rujukan paling konsisten dan paling representatif dan konsensus mazhab, ditetapkan sebagai rujukan utama bagi lapis ketiga. Di luar tiga lapis utama ini, pemeriksaan ada tidaknya halangan perkawinan menurut Pasal 8 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39-44 KHI larangan karena hubungan nasab, semenda, dan susuan bersifat wajib.

Berdasarkan uraian tersebut, model integratif menetapkan standar minimum pembuktian formal yang berjenjang. Pada tingkat dasar, keterangan dua orang saksi yang mengetahui langsung proses peralihan agama dan riwayat perkawinan para pemohon wajib dihadirkan, sebagaimana konsisten dipraktikkan dalam seluruh putusan yang diteliti. Pada tingkat lanjut, pemohon yang memiliki akses terhadap dokumen pendukung tetap wajib menyatakan sebagai penguat, yaitu bukti pernikahan berupa surat nikah gerejawi, sertifikat perkawinan sipil,

atau foto pernikahan; bukti masuk Islam berupa surat pernyataan atau sertifikat mualaf dari lembaga berwenang; serta keterangan kebersamaan masuk Islam berupa kesamaan atau kedekatan tanggal dalam surat pernyataan masing-masing pihak. Kewajiban berjenjang ini mengakomodasi kenyataan yang mungkin tidak lengkap, sesuai asas sederhana dan asas aktif memberi bantuan, sekaligus menjamin kepastian kewenangan melalui standar yang objektif untuk diperiksa.

3) Elemen ketiga: standar konstruksi amar putusan berbasis asas aktif memberi bantuan

Penambahan diktum atas inisiatif hakim tanpa diminta dalam petitum merupakan bentuk bantuan paling signifikan bagi perlindungan hak pemohon. Putusan Pengadilan Agama Balige Nomor 0015/Pdt.P/2011/PA.Blg menjadi preseden karena memuat tambahan diktum berupa pernyataan mengenai masuknya para pemohon ke dalam agama Islam dan penetapan sahnya perkawinan meskipun tidak dicantumkan dalam petitum; pola ini berkembang secara progresif pada putusan-putusan selanjutnya dengan penambahan perintah pencatatan ke KUA. Namun ditemukan pula ketidakkonsistenan: Putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor 0017/Pdt.P/2022/PA.Pdn tidak memberikan panduan langkah hukum alternatif bagi pemohon yang ditolak, sementara Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0144/Pdt.P/2024/PA.Plh secara proaktif memberikannya.

Elemen ketiga ini bersumber dari asas aktif memberi bantuan sebagaimana dirumuskan Mardani dan Mukti Arto, yaitu bahwa pengadilan wajib membantu pencari keadilan memperoleh keadilan, bahkan dengan memberi apa yang

dibutuhkan baik diminta maupun tidak diminta dalam petitum.²⁸¹ Praktik Pengadilan Agama Balige menambahkan diktum di luar diktum, jika dibaca melalui asas ini, merupakan penerapan yang paling murni: hakim memberi lebih dari yang diminta karena itulah yang dibutuhkan pemohon untuk benar-benar memperoleh keadilan. Penambahan demikian dapat dibenarkan sepanjang tetap melayani substansi permohonan itu sendiri, yaitu pengesahan status perkawinan dan perlindungan hak keperdataan dan bukan memutus hal yang sama sekali tidak berkaitan dengan permohonan. Akan tetapi, ketidakkonsistenan antara Pengadilan Agama Pandan dan Pengadilan Agama Pelaihari dalam memberi panduan kepada pemohon yang ditolak menunjukkan bahwa penerapan asas ini masih bergantung pada inisiatif individual hakim, dan belum menjadi standar kelembagaan.

Pola progresif penambahan diktum dari pernyataan masuk Islam, sahnya perkawinan, hingga perintah pencatatan menunjukkan arah perkembangan yang konsisten dengan asas aktif memberi bantuan, meskipun belum mencapai bentuk akhirnya karena belum dirumuskan sebagai standar tetap. Asas yang sama semestinya diterapkan secara simetris pada putusan yang menolak, tidak hanya putusan yang mengabulkan.

Berdasarkan uraian tersebut, amar penetapan isbat nikah mualaf yang dikabulkan secara standar memuat empat diktum berurutan. Pertama, mengabulkan permohonan. Kedua, menyatakan para pemohon telah masuk Islam secara bersama-sama pada tanggal dan tempat tertentu sebagaimana terbukti dalam persidangan, memenuhi asas personalitas keislaman sekaligus memberi

²⁸¹ Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*, Hlm.300.

kepastian hukum atas status keislaman para pemohon. Ketiga, menyatakan sah perkawinan yang dilangsungkan menurut agama tertentu pada tanggal dan tempat tertentu, dengan redaksi yang secara sengaja menyebut agama yang berlaku saat pernikahan dilangsungkan dan bukan Islam, karena keabsahannya diukur berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Keempat, memerintahkan pencatatan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada KUA yang berwenang, sebagai jembatan antara penetapan pengadilan dan kepentingan administrasi yang menjadi alasan utama pengajuan permohonan. Apabila terdapat anak yang lahir dari perkawinan tersebut, amar juga memuat diktum kelima berupa perintah pendaftaran anak kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperoleh akta kelahiran, sebagai perlindungan hak keperdataan anak yang tidak boleh bergantung pada inisiatif pemohon untuk mengajukan permohonan tersendiri.

Untuk putusan yang menolak, model integratif menetapkan standar minimum amar berbasis asas aktif memberi bantuan dan asas persamaan: hakim wajib mencantumkan dalam pertimbangan hukum, atau setidaknya dalam amar pelengkap, penjelasan substansial mengenai alasan penolakan beserta panduan langkah hukum alternatif yang tersedia yaitu pernikahan ulang secara Islam di KUA apabila para pihak masih menginginkan ikatan perkawinan, disertai permohonan penetapan asal usul anak sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang telah dilahirkan dari perkawinan tersebut.

- 4) Elemen keempat: standar pelayanan setara berbasis asas persamaan dan asas sederhana, cepat dan biaya ringan

Seluruh putusan yang dikabulkan menerapkan penilaian setara terhadap keabsahan pernikahan tanpa membedakan denominasi gereja atau agama non-Islam yang menjadi dasarnya. Tiga putusan dilaksanakan secara prodeo, menunjukkan praktik terbaik berupa kewajiban proaktif hakim untuk menginformasikan kemungkinan beracara prodeo kepada pemohon yang memenuhi syarat. Mekanisme sidang terpadu di lokasi yang lebih dekat dengan tempat tinggal pemohon dipraktikkan dalam Putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor 0017/Pdt.P/2022/PA.Pdn bagi pemohon dari daerah terpencil.

Elemen keempat ini bersumber dari asas persamaan (*equality*) menurut Mardani²⁸² dan Mukti Arto²⁸³, serta asas sederhana, cepat, dan biaya ringan menurut Mukti Arto,²⁸⁴ yang bertemu pada orientasi yang sama: menjamin akses setara terhadap proses peradilan berkualitas tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, atau geografis. Kesetaraan penilaian denominasi gereja mengonfirmasikan dimensi pertama asas persamaan: hakim tidak boleh membedakan keabsahan pernikahan berdasarkan denominasi, karena seluruhnya dinilai setara menurut Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan selama sesuai dengan ketentuan agama yang bersangkutan. Praktik prodeo merupakan wujud konkret interaksi antar asas aktif memberi bantuan dan asas biaya ringan: kewajiban proaktif hakim menginformasikan prodeo, tanpa menunggu pemohon mengajukan sendiri, adalah penerapan asas persamaan dalam dimensi akses prosedural. Sidang

²⁸² Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Hlm.44.

²⁸³ Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*, Hlm.300.

²⁸⁴ Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*, Hlm.299.

terpadu di Pengadilan Agama Pandan, jika dibaca melalui asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, menunjukkan bahwa isbat nikah mualaf tidak memerlukan prosedur yang lebih kompleks dari isbat nikah biasa; pemeriksaan setempat dan keterangan ahli hanya diperlukan ketika fakta pernikahan atau masuk Islam tidak dapat diverifikasi dengan cara lain.

Ketiga temuan di atas, yakni kesetaraan penilaian denominasi, praktik prodeo, dan sidang terpadu bersama dengan teori asas persamaan dan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, membentuk satu gugus prinsip pelayanan setara yang beroperasi pada tiga titik: penilaian substansial, akses prosedural, dan pelayanan pasca putusan. Keseragaman standar inilah yang mengubah praktik terbaik individu menjadi standar kelembagaan.

Berdasarkan uraian tersebut, model integratif menetapkan tiga prinsip pelayanan setara. Pertama, kesetaraan penilaian substansi: pernikahan di tempat ibadah agama apa pun dinilai setara berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Kedua, kesetaraan akses prosedural: hakim wajib proaktif menginformasikan kemungkinan beracara prodeo kepada pemohon yang memenuhi syarat. Ketiga, kesetaraan standar pelayanan pasca putusan: setiap putusan yang ditolak mendapat panduan setara tentang langkah hukum alternatif, tanpa memandang kecenderungan individual hakim. dalam dimensi sederhana, cepat dan biaya ringan, isbat nikah mualaf secara prinsip tidak memerlukan prosedur yang lebih kompleks dari isbat nikah biasa, dengan tetap mendorong mekanisme sidang terpadu bagi pemohon dari daerah terpencil serta membuka kemungkinan

persidangan elektronik sepanjang tidak mengurangi substansial pemeriksaan dan tetap memungkinkan verifikasi keaslian bukti.

2. Mekanisme penerapan model

Bagian ini mengoperasionalkan keempat elemen model integratif ke dalam mekanisme penerapan yang berurutan, mencakup seluruh tahap mulai dari penerimaan permohonan hingga pelaksanaan amar penetapan.

a. Tahap penerimaan dan pemeriksaan administrasi

Sebagian besar pemohon berasal dari lapisan ekonomi bawah dengan dokumentasi yang sering tidak lengkap, sehingga tahap administrasi awal menjadi titik kritis yang menentukan kelanjutan proses berperkara. Asas legalitas dan asas sederhana menurut Mukti Arto mensyaratkan proses administrasi peradilan memberi kepastian prosedural tanpa membebani pencari keadilan dengan kerumitan yang tidak perlu.²⁸⁵ Dokumen yang wajib tersedia pada tahap ini, identitas para pihak, surat pernyataan masuk Islam dari KUA atau lembaga berwenang, dan keterangan ada tidaknya bukti pernikahan, tidak dimaksudkan sebagai penghalang, melainkan sebagai materi awal yang akan diuji lebih jauh pada tahap kewenangan dan pembuktian.

Tahap administrasi dan tahap pembuktian substantif tidak dapat dipisahkan secara tegas: kelengkapan administrasi menentukan kelancaran pembuktian, namun ketidaklengkapan administrasi tidak boleh dengan sendirinya menjadi alasan penolakan, karena hal demikian bertentangan dengan asas aktif memberi bantuan. Oleh karena itu, apabila pemohon tidak dapat melengkapi

²⁸⁵ Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*, Hlm.298-299.

seluruh dokumen yang dipersyaratkan, hakim atau panitera wajib memberi petunjuk cara melengkapinya, bukan menolak permohonan berdasarkan ketidaklengkapan tersebut. apabila pemohon mensyaratkan tidak mampu secara ekonomi, panitera wajib menginformasikan prosedur permohonan izin beracara prodeo.

b. Tahap pemeriksaan kewenangan

Praktik hakim menunjukkan perluasan makna asas personalitas keislaman, namun tidak seluruh putusan mencantumkan pemeriksaan kewenangan secara eksplisit dalam pertimbangan hukum. Kewenangan absolut Pengadilan Agama atas isbat nikah ditegaskan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22. Mengacu pada elemen pertama model integratif, kewenangan absolut formal ini harus dilengkapi dengan pemeriksaan substantif tiga tingkatan, kapasitas hukum, keislaman saat permohonan, dan kebersamaan masuk Islam agar pemeriksaan kewenangan tidak berhenti pada aspek administratif semata.

Berdasarkan uraian tersebut, sebelum masuk pada pokok perkara, hakim wajib memeriksa secara eksplisit dan berurutan: kapasitas hukum para pihak saat akad dilangsungkan; kewenangan absolut formal berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Nomor 3 Tahun 2006 serta keislaman para pihak saat permohonan diajukan; dan syarat substantif kebersamaan masuk Islam dengan parameter waktu yang telah ditetapkan. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, hakim menyatakan permohonan tidak dapat dikabulkan dan memberikan panduan

langkah hukum alternatif, apabila seluruh syarat terpenuhi, hakim melanjutkan pemeriksaan ke tahap berikutnya.

c. Tahap pengumuman perkara

Tiga putusan yang diteliti tidak mencantumkan pelaksanaan prosedural pengumuman secara eksplisit dalam berita acara dan pertimbangan hukum. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, permohonan isbat nikah wajib diumumkan selama 14 hari di papan pengumuman pengadilan sebelum sidang pembuktian, sebagai bagian dari asas legalitas dan asas persidangan terbuka untuk umum. Ketidakkonsistenan dokumentasi pada tiga putusan tersebut, jika dibaca melalui kewajiban formal ini, menunjukkan bahwa persoalannya bukan pada substansi pelaksanaan melainkan pada kelalaian dokumentasi, celah yang harus ditutup melalui penegasan kewajiban administratif yang lebih tegas, mengingat kewajiban pengumuman dan kewajiban dokumentasinya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan: pengumuman tanpa pencatatan eksplisit tidak dapat diverifikasi sehingga gagal memenuhi fungsi transparansi yang menjadi tujuan asas persidangan terbuka untuk umum. Oleh karena itu, prosedural pengumuman 14 hari bersifat wajib dan tidak boleh dilewatkan, dan pelaksanaannya harus dicatat secara eksplisit dalam berita acara serta dirujuk dalam pertimbangan hukum putusan.

d. Tahap pembuktian

Hakim menerima kombinasi bukti surat dan keterangan saksi. Apabila tidak tersedia bukti surat sama sekali, keterangan dua orang saksi yang telah memenuhi persyaratan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg serta

persyaratan materiil menurut Pasal 308 R.Bg, diterima sebagai alat bukti yang cukup, sebagaimana dipraktikkan dalam Putusan Pengadilan Agama Tarutung Nomor 0014/Pdt.P/2019/PA.Trt. Standar pembuktian yang fleksibel ini sejalan dengan elemen kedua model integratif, yang menetapkan standar minimum berjenjang guna mengakomodasi keterbatasan dokumentasi pemohon berekonomi bawah. Penerimaan keterangan saksi sebagai pengganti bukti surat, jika dibaca melalui asas aktif memberi bantuan menunjukkan bahwa hakim tidak memaksakan standar pembuktian yang melampaui kemampuan pemohon.

Pembuktian dalam isbat nikah mualaf mencakup dua aspek yang diverifikasi secara terpisah namun saling melengkapi, yaitu terjadinya pernikahan dan terjadinya kebersamaan masuk Islam. Keduanya menggunakan standar fleksibel yang sama: mengutamakan bukti surat, namun menerima keterangan saksi sebagai alternatif yang sah ketika bukti surat tidak tersedia. Hakim memeriksa alat bukti berdasarkan standar berjenjang pada elemen kedua. Untuk pembuktian kebersamaan masuk Islam, surat pernyataan dengan tanggal yang sama atau berdekatan bagi kedua pihak merupakan bukti paling kuat; apabila surat pernyataan tidak menyebut tanggal yang persis bersamaan, hakim harus menggali fakta melalui keterangan saksi untuk memastikan apakah kondisi “bersamaan” dalam pengertian doktrin fiqih, termasuk dalam batas masa iddah yang telah ditetapkan terpenuhi.

e. Tahap pertimbangan materiil

Putusan-putusan yang diteliti secara konsisten merujuk pada kombinasi tiga lapis sumber hukum, meskipun dengan urutan dan penekanan yang bervariasi.

Perlindungan hak anak menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974, serta dimensi *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *hifz al-nasl* dan *hifz al-mal*²⁸⁶ menjadi faktor penguat argumentasi materiil dalam putusan isbat nikah mualaf. Penegasan urutan tiga lapis sumber hukum sebagai standar baku, digabungkan dengan dimensi perlindungan anak dan *maqāṣid al-syarī'ah*, menjadikan pertimbangan materiil bukan sekedar penerapan pasal secara mekanis, melainkan argumentasi hukum yang utuh dan berorientasi kemaslahatan.

Berdasarkan uraian tersebut, hakim membangun argumentasi hukum dengan urutan sebagai berikut: Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan sebagai landasan pengakuan keabsahan pernikahan non-Islam; Pasal 7 ayat (3) huruf e KHI sebagai pintu masuk prosedural; dan doktrin fiqih klasik sebagai landasan teologis bagi keberlanjutan keabsahan setelah masuk Islam secara bersama-sama. Hakim wajib mempertahankan perlindungan anak apabila dari perkawinan tersebut telah lahir anak, hakim juga dapat menambahkan pertimbangan yang didasarkan pada konsep *maqasid al-syari'ah* untuk memperkuat konstruksi hukum yang dibangun.

f. Tahap konstruksi amar penetapan

Pola progresif penambahan diktum di luar petitum, sebagaimana telah diuraikan pada elemen ketiga model integratif, menunjukkan arah perkembangan yang konsisten dengan asas aktif memberi bantuan. Asas persidangan terbuka untuk umum menurut Mardani tidak hanya berlaku bagi proses persidangan secara fisik, melainkan juga menuntut keterbukaan argumentasi hukum dalam teks

²⁸⁶ Athira dkk., "Isbat Nikah Pasangan Mualaf Menurut Hukum Positif di Indonesia Studi Analisis Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/Ms.Bna," Hlm.234.

putusan itu sendiri.²⁸⁷ Penerapan asas ini pada tahap akhir menuntut seluruh tahap sebelumnya, administrasi, kewenangan, pengumuman, pembuktian, dan pertimbangan materiil, didokumentasikan secara eksplisit dalam pertimbangan hukum, sehingga setiap tahap dapat diaudit dan diverifikasi oleh pihak luar.

Tahap konstruksi amar merupakan tahap penutup yang merangkum hasil seluruh tahap sebelumnya menjadi keluaran formal sesuai elemen ketiga model integratif, sekaligus titik di mana transparansi pertimbangan hukum diuji secara menyeluruh. Untuk permohonan yang dikabulkan, amar memuat diktum berurutan sebagaimana telah dirumuskan pada elemen ketiga: mengabulkan permohonan; menyatakan masuk Islamnya para pihak secara bersamaan; menyatakan sah perkawinan para pihak; memerintahkan pencatatan ke KUA; dan, apabila terdapat anak, memerintahkan pendaftaran akta kelahiran. Untuk permohonan yang ditolak, amar disertai panduan langkah hukum alternatif. Seluruh tahapan mekanisme tersebut harus didokumentasikan secara eksplisit dalam pertimbangan hukum putusan sebagai wujud asas persidangan terbuka untuk umum.

Keunggulan model ini semakin relevan dalam konteks hukum masa kini karena masyarakat menghadapi persoalan hukum yang berkembang lebih cepat dibandingkan pembentukan peraturan tertulis. Peradilan membutuhkan pendekatan yang mampu menjaga keseimbangan antara prinsip legalitas dan kebutuhan menghadirkan keadilan substantif. Dalam perspektif hukum progresif Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh berhenti pada kepastian teks, melainkan harus mampu memberikan manfaat nyata bagi manusia. Atas dasar itu, model

²⁸⁷ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Hlm.41-42.

integratif merupakan pendekatan yang lebih sesuai bagi perkembangan peradilan agama kontemporer karena mampu menjawab persoalan hukum baru tanpa meninggalkan prinsip dasar hukum yang berlaku.

3. Keunggulan model integratif dalam menjawab perkembangan hukum masa kini

Perkembangan perkara isbat nikah mualaf menunjukkan bahwa penerapan asas-asas peradilan agama tidak lagi cukup mengandalkan pendekatan prosedural berdasarkan norma yang tersedia semata. Kompleksitas yang muncul, ketiadaan pengaturan khusus mengenai isbat nikah mualaf, perbedaan konstruksi hakim dalam menentukan batas waktu masuk Islam sebagaimana terlihat pada Putusan Nomor 0017/Pdt.P/2022/PA.Pdn, serta kebutuhan perlindungan terhadap status perkawinan dan anak sebagaimana terlihat pada Putusan Nomor 0033/Pdt.P/2018/PA.Blg, menunjukkan perlunya model penerapan yang lebih komprehensif daripada sekadar replikasi praktik kasus per kasus.

Model integratif yang ditawarkan dalam penelitian ini memiliki keunggulan karena tidak memisahkan antara kepastian hukum, nilai hukum Islam, dan tujuan keadilan. Model ini mengintegrasikan tiga dimensi sekaligus, yakni asas-asas peradilan agama sebagai fondasi prosedural, sumber hukum Islam sebagai dasar pertimbangan substantif, serta maqāṣid al-syarī'ah dan orientasi keadilan sebagai tujuan akhir penerapan hukum, sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang cenderung bergantung pada kreativitas masing-masing hakim dalam menemukan hukum, model integratif memberikan kerangka yang lebih sistematis, sehingga

hakim tetap memiliki ruang melakukan penemuan hukum, namun dalam batas parameter yang lebih terarah dan dapat diprediksi.

Tabel perbandingan model integratif dengan praktik penerapan sebelumnya dalam perkara isbat nikah mualaf

Table 8 Perbandingan Model Integratif dengan Praktik Penerapan Sebelumnya dalam Perkara Isbat Nikah Mualaf

Aspek	Praktik Penerapan Sebelumnya	Model Integratif
Dasar pertimbangan	Menggunakan kombinasi hukum positif dan fikih berdasarkan kreativitas masing-masing hakim	Mengintegrasikan hukum positif, fikih, asas peradilan, dan nilai maqashid secara sistematis
Kepastian hukum	Belum terdapat parameter yang seragam, seperti batas waktu pasangan masuk Islam	Memberikan parameter yang lebih jelas (analogi masa idah) dalam menghadapi persoalan tertentu
Mengatasi kekosongan hukum	Hakim mencari solusi berdasarkan penafsiran masing-masing	Hakim memiliki kerangka penemuan hukum yang lebih terarah dan berjenjang

Penerapan asas	Asas diterapkan sesuai pemahaman hakim dalam perkara tertentu	Asas dijadikan satu kesatuan model penerapan (tiga lapis, empat elemen)
Pembuktian	Berfokus pada fakta perkawinan dan dokumen yang tersedia	Memperhatikan aspek administratif, keagamaan, dan perlindungan hak secara berjenjang
Amar putusan	Sebagian putusan hanya menetapkan permohonan yang diminta	Amar diarahkan memberikan perlindungan hukum yang lebih lengkap dan terstandar
Perlindungan anak	Belum selalu menjadi orientasi utama	Menjadi bagian wajib dari tujuan penyelesaian perkara
Pelayanan peradilan	Bergantung pada inisiatif individual pengadilan/hakim	Menjadi standar kelembagaan dalam memberikan akses keadilan

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa keunggulan utama model integratif bukan terletak pada penggantian praktik hakim sebelumnya, melainkan pada upaya sistematis terhadap praktik yang selama ini telah berkembang. Praktik

hakim dalam sembilan putusan yang dikabulkan sebenarnya telah menunjukkan kecenderungan integratif melalui penggunaan hukum positif dan doktrin fiqh secara bersamaan. Namun, sebagaimana ditemukan pada Putusan Nomor 0033/Pdt.P/2018/PA.Blg, persoalan mualaf tidak selalu sederhana secara administratif — perkara tersebut memerlukan integrasi aspek pencatatan, status keislaman, dan perlindungan anak sekaligus, sesuatu yang belum tentu terpikirkan secara sistematis oleh hakim lain yang menangani perkara serupa. Demikian pula Putusan Nomor 0017/Pdt.P/2022/PA.Pdn menunjukkan bahwa ketiadaan parameter batas waktu masuk Islam menyebabkan hakim harus memilih salah satu pendapat fikih tanpa pembandingan metodologis yang jelas, sebuah kondisi yang berpotensi melahirkan disparitas putusan pada perkara-perkara serupa di kemudian hari.

Kedua temuan tersebut memperkuat alasan bahwa model integratif diperlukan bukan sebagai teori tambahan yang terpisah dari data, melainkan sebagai jawaban atas persoalan empiris yang benar-benar ditemukan dalam putusan yang diteliti. Model ini mentransformasikan kreativitas yudisial yang sebelumnya bersifat individual menjadi pola penerapan yang lebih terstruktur, konsisten, dan mampu menjawab kebutuhan peradilan agama pada masa sekarang.

4. Kontribusi model terhadap pengembangan hukum

Bagian ini menempatkan model integratif yang telah dirumuskan pada bagian sebelumnya dalam perspektif kontribusinya terhadap pengembangan hukum secara lebih luas.

a. Pengisian kekosongan norma melalui sistematisasi asas

Kontribusi ini berpijak pada kekosongan norma yang telah diidentifikasi sejak bagian awal penelitian, yaitu bahwa hukum positif Indonesia tidak secara eksplisit mengatur pengesahan perkawinan mualaf. Ketiadaan regulasi eksplisit menempatkan hakim Pengadilan Agama pada posisi yang memuat ijtihad dalam memutus perkara. Model integratif menjalankan fungsi asas hukum sebagai instrumen rekayasa hukum yang memungkinkan pembaharuan hukum secara terarah,²⁸⁸ sejalan dengan fungsi asas hukum menurut Amir Ilyas dan Nursal yang mendasarkan eksistensinya pada rumusan pembentuk undang-undang dan hakim yang bersifat mengesahkan serta mengikat secara normatif.²⁸⁹

Kewajiban *ius curia novit* yang diuraikan pada bagian awal analisis ini menegaskan bahwa ijtihad hakim bukan pilihan, melainkan keharusan normatif; model integratif menjawab keharusan tersebut dengan menyediakan kerangka argumentasi yang terstruktur dan dapat direplikasi, mensistematisasi asas-asas peradilan agama dari prinsip yang abstrak menjadi panduan operasional yang konkret. Dengan demikian, hakim tidak lagi memulai dari nol pada setiap perkara, melainkan memiliki kerangka yang dapat diandalkan dan terus dikembangkan. Kekosongan norma, fungsi rekayasa hukum dari asas, dan kebutuhan ijtihad hakim bertemu pada satu titik: model integratif berpotensi bertransformasi dari model akademis menjadi rujukan dalam putusan-putusan berikutnya melalui mekanisme yurisprudensi. Kontribusi pertama dan paling langsung dari model ini, dengan demikian adalah pengisian kekosongan norma melalui kerangka

²⁸⁸ Ilyas dan Nursal, *Kumpulan Asas Hukum*, Hlm.26-27.

²⁸⁹ Ilyas dan Nursal, *Kumpulan Asas Hukum*, Hlm.26-27.

argumentasi yang terstruktur bagi ijtihad hakim, sekaligus membuka jalan bagi pengembangan yurisprudensi Pengadilan Agama dalam bidang isbat nikah secara lebih luas.

b. Integrasi legitimasi teologis dan yuridis

Seluruh putusan yang dikabulkan menggunakan kombinasi sumber hukum positif dan doktrin fiqh klasik secara simultan tanpa pertentangan substansi. Hal ini menunjukkan bahwa perspektif fikih klasik dan hukum positif pada dasarnya tidak berdiri sendiri-sendiri dalam pengesahan perkawinan muallaf, melainkan saling melengkapi dan membentuk landasan yang integratif. Model integratif mempertegas integrasi ini dengan menempatkan fikih klasik bukan sebagai alternatif hukum positif, melainkan sebagai lapisan penguat yang memberi substansi teologis bagi konstruksi hukum yang dibangun di atas landasan norma positif: Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan memberi pengakuan negara atas keabsahan pernikahan non-Islam, sementara fikih klasik memberi pengakuan syar’I atas kelanjutan pernikahan tersebut setelah masuk Islam.

Integrasi ini mencerminkan karakter khas sistem hukum perkawinan Indonesia, yang sejak awal dirancang untuk mengakomodasi pluralitas agama dengan mengembalikan penilaian keabsahan kepada hukum agama masing-masing pihak. Model integratif memperluas karakter akomodatif ini ke situasi perpindahan agama: perpindahan agama tidak menghapus keabsahan perkawinan yang telah ada, melainkan memerlukan mekanisme pengakuan formil melalui isbat nikah. Kontribusi kedua dari model ini, dengan demikian, adalah kerangka yang secara seimbang mengintegrasikan legitimasi teologis fikih Islam dan

legitimasi yuridis hukum positif Indonesia, menghasilkan penetapan yang sah dari dua perspektif sekaligus tanpa salah satu mengalahkan yang lain.

Interaksi antara legitimasi teologis dan yuridis ini, meskipun secara struktural konsisten, tidak selalu menghasilkan penafsiran yang seragam di antara hakim yang berbeda dalam praktiknya. Perbedaan penekanan dan urutan argumentasi pada kesebelas putusan yang diteliti, sebagaimana telah diidentifikasi pada bagian sebelumnya, merupakan manifestasi dari ruang interpretatif yang masih terbuka ketika hakim menghadapi perkara yang elemen-elemennya tidak sepenuhnya memenuhi unsur normatif secara baku. Ruang interpretatif inilah yang apabila tidak diarahkan melalui standar yang eksplisit, berpotensi melahirkan ketidakkonsistenan sebagaimana telah diidentifikasi sebagai realitas ketiga pada bagian awal analisis. Model integratif, dengan mensistematisasi titik temu antara legitimasi teologis dan yuridis ke dalam elemen-elemen yang kumulatif, mengurangi ruang interpretatif yang berlebihan tanpa menghilangkan keleluasaan hakim untuk menyesuaikan argumentasi dengan fakta konkret setiap perkara.

c. Penguatan perlindungan maqāṣid al-syarī'ah

Diktum pernyataan masuk Islam dan dimensi perlindungan anak telah ditetapkan sebagai bagian wajib dari amar penetapan dan pertimbangan materiil. Putusan yang mengabulkan isbat nikah mualaf sekaligus memenuhi maqāṣid al-syarī'ah, karena menjamin kepastian status hukum anak dan hak perdata anggota

keluarga.²⁹⁰ Kaidah fikih *dar'u al-mafasid muqaddam ;ala jalb al-mashalih* yang menegaskan bahwa menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemashlahatan, digunakan dalam beberapa putusan yang diteliti.

Model integratif memperkuat *hifz al-nasl* dan *hifz al-mal* dengan menjadikan perlindungan anak sebagai bagian integral pertimbangan materiil dan bukan sekadar pertimbangan tambahan, sehingga hakim tidak hanya menentukan keabsahan perkawinan tetapi juga memastikan perlindungan maksimal bagi seluruh anggota keluarga. Model ini juga secara implisit melindungi *hifz al-din* dengan memastikan proses isbat nikah tidak menimbulkan kerancuan status keislaman para pihak, karena diktum pernyataan masuk Islam yang diwajibkan secara normatif memberi kepastian hukum atas waktu dan tempat masuk Islamnya para pihak. Penguatan maqāṣid al-syarī'ah ini beroperasi pada tiga dimensi, yaitu *hifz al-nasl* dan *hifz al-mal* melalui kewajiban pertimbangan perlindungan anak, serta *hifz al-din* melalui kapasitas diktum masuk Islam, yang menunjukkan bahwa model integratif tidak hanya menyelesaikan persoalan administratif perkawinan, melainkan turut menjaga kepentingan-kepentingan dasar yang dilindungi syariat. Kontribusi ketiga dari model ini, dengan demikian, adalah penguatan perlindungan terhadap kepentingan yang dilindungi maqāṣid al-syarī'ah melalui kewajiban normatif yang tertanam dalam elemen-elemen model integratif.

d. Standarisasi praktek peradilan menuju konsistensi kelembagaan

Meskipun pola besar penanganan perkara relatif konsisten, masih terdapat variasi yang tidak perlu pada beberapa aspek teknis yang berdampak langsung

²⁹⁰ Athira dkk., "Isbat Nikah Pasangan Mualaf Menurut Hukum Positif di Indonesia Studi Analisis Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/Ms.Bna," Hlm.234.

pada kualitas perlindungan hukum yang diterima pemohon. Standarisasi praktek peradilan sejalan dengan asas persamaan dalam perspektif *equal justice under the law*, setiap pencari keadilan berhak memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum.²⁹¹ Selama belum ada standar yang jelas, pencari keadilan yang ditangani hakim yang lebih berpengalaman dan inovatif akan mendapat perlindungan yang lebih baik dibandingkan dengan yang ditangani hakim yang kurang berpengalaman, suatu kondisi yang bertentangan dengan asas persamaan itu sendiri.

Prinsip *equal justice under the law* ini tidak lain adalah keadilan prosedural sebagaimana dirumuskan Rawls, yaitu kesamaan kesempatan bagi setiap pencari keadilan untuk memperoleh perlakuan yang setara di hadapan otoritas peradilan yang sama, terlepas dari hakim mana yang menangani perkaranya.²⁹² Ketergantungan pada kapasitas individual hakim, sebagaimana ditemukan dalam variasi praktik kesebelas putusan, dengan demikian bukan hanya persoalan teknis kelembagaan, melainkan bertentangan dengan makna keadilan prosedural itu sendiri, karena kesempatan pemohon memperoleh perlindungan hukum yang optimal seharusnya tidak bergantung pada faktor yang berada di luar kendalinya.

Standarisasi melalui model integratif mengurangi ketergantungan pada kapasitas individual hakim dan menjadikan kualitas perlindungan hukum sebagai standar kelembagaan yang harus dipenuhi setiap hakim, sehingga variasi yang ditemukan dapat dikurangi secara sistematis, bukan hanya secara kasuistik.

²⁹¹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Hlm.44.

²⁹² Adams, *Fifty Major Political Thinkers*, 2 ed. (Routledge, 2004), Hlm.221.

Kontribusi keempat dan yang paling berdampak secara kelembagaan, dengan demikian adalah standar yang mendorong konsistensi praktik peradilan di seluruh Pengadilan Agama. Model integratif dapat menjadi dasar perumusan pedoman teknis penanganan isbat nikah mualaf, baik melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) maupun melalui perubahan terhadap Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung. Dengan demikian, penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi normatif yang nyata terhadap pengembangan dan pembaharuan hukum acara di lingkungan Peradilan Agama.

5. Analisis relevansi model integratif asas-asas peradilan agama terhadap perkembangan hukum kontemporer

Bagian penutup ini menempatkan model integratif dalam konteks perkembangan hukum yang lebih luas, menunjukkan bahwa model ini relevan tidak hanya bagi penanganan isbat nikah mualaf secara spesifik, melainkan juga mencerminkan arah perkembangan hukum peradilan agama di Indonesia secara umum.

a. Relevansi dengan hukum progresif

Model integratif menempatkan perlindungan kepentingan mualaf dan anak-anak mereka sebagai orientasi utama, bukan sekadar kepatuhan norma yang tersedia. Hukum progresif sebagaimana dikemukakan Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus berpihak pada kemanusiaan dan kebutuhan

masyarakat, bukan hanya pada struktur formal,²⁹³ sejalan dengan amanat Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan pengadilan memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya, termasuk ketika hukum yang mengaturnya belum jelas. Keseluruhan model integratif, mulai dari perluasan asas personalitas keislaman, standar pembuktian yang fleksibel, hingga amar yang melampaui petitum, pada dasarnya merupakan operasional yang konsisten dari prinsip hukum progresif dalam konteks spesifik isbat nikah mualaf.

Hukum progresif menyediakan justifikasi bagi keberanian hakim untuk melampaui teks normatif, sementara Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyediakan landasan formal yang mewajibkannya; model integratif mencerminkan penerapan hukum progresif dalam konteks peradilan agama, dengan menempatkan perlindungan kepentingan substantif para pihak sebagai orientasi utama dibandingkan kepatuhan formal semata.

b. Relevansi dengan ijtiḥad hakim sebagai fikih kontemporer Indonesia

Elemen kedua model integratif, yaitu standar pembuktian materiil, serta elemen ketiga dan keempat, yaitu standar amar dan standar pelayanan, menunjukkan dua orientasi kerja yang berbeda namun saling melengkapi. Novan Satria menjelaskan bahwa dalam menghadapi perkara isbat nikah mualaf yang bernuansa khas, hakim dituntut menguasai dua bentuk ijtiḥad sekaligus: ijtiḥad istinbathi dalam menggali hukum dari sumber-sumber fiqh klasik dan ijtiḥad

²⁹³ Athira dkk., “Isbat Nikah Pasangan Mualaf Menurut Hukum Positif di Indonesia Studi Analisis Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/Ms.Bna,” Hlm.234.

tathbiqi dalam menerapkan hukum yang telah digali pada kasus konkret.²⁹⁴ Elemen kedua model integratif, yang berisi penggalian dan kombinasi tiga lapis sumber hukum, secara langsung memandu ijihad istinbathi. Sementara elemen ketiga dan keempat, yang berisi standar konkret amar dan pelayanan, memadu ijihad tatbiqi.

Dengan memisahkan secara jelas antara elemen yang berorientasi pada penggalian sumber hukum dan elemen yang berorientasi pada penerapan konkret, model integratif secara tidak langsung mereplikasi struktur dua bentuk ijihad yang dituntut dari hakim Pengadilan Agama dalam perkara yang berkarakteristik khusus seperti isbat nikah mualaf. Model integratif, dengan demikian, mencerminkan dan memfasilitasi perkembangan ijihad hakim sebagai fikih kontemporer indonesia, dengan menyediakan kerangka yang memandu baik ijihad istinbathi maupun ijihad tatbiqi secara terpisah namun tetap terintegrasi.

c. Relevansi dengan digitalisasi peradilan

Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0144/Pdt.P/2024/PA.Plh dilaksanakan sepenuhnya secara elektronik, menunjukkan bahwa persidangan isbat nikah mualaf telah memasuki era digital. Tidak terdapat unsur dalam keempat elemen model integratif yang secara prinsip mensyaratkan tatap muka secara fisik; seluruh substansi pemeriksaan kewenangan, pembuktian, amar, dan pelayanan setara dapat dipenuhi tanpa memandang moda persidangan, sepanjang pengadilan tetap dapat memverifikasi keaslian bukti yang diajukan.

²⁹⁴ Satria, “Kewenangan Mahkamah Syar’iyah Terhadap Itsbat Nikah Suami Istri Mualaf (Analisis Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/MS.Cag),” Hlm.92.

Kemunculan persidangan elektronik dalam isbat nikah mualaf menunjukkan bahwa model integratif harus diposisikan secara teknologi-netral agar tetap relevan menghadapi perkembangan cara persidangan yang terus berubah. Model integratif, dengan demikian, perlu diposisikan sebagai kerangka teknologi-netral: substansi keempat elemennya harus dipenuhi terlepas dari apakah persidangan dilaksanakan secara tatap muka, secara terpadu di luar gedung pengadilan, atau secara elektronik.

d. Relevansi dengan isu hukum lain di zona abu-abu normatif

Prinsip yang mendasari model integratif, pengkuan keabsahan berdasarkan hukum yang berlaku saat peristiwa terjadi, kombinasi sumber hukum positif dan doktrin fikih, serta orientasi perlindungan *maqāsid al-syarī'ah*, teruji konsisten pada keseluruhan rumusan elemen model. Sifat general dari ketiga prinsip ini membuka kemungkinan adaptasi ke konteks hukum lain yang juga berada dalam zona abu-abu normatif, seperti isbat nikah bagi pasangan yang menikah di luar negeri menurut hukum asing, atau isbat nikah bagi pasangan yang menikah dalam kondisi darurat.

Karena model integratif dibangun di atas prinsip yang bersifat struktural dan bukan sekadar solusi ad hoc bagi isbat nikah mualaf, model ini memiliki potensi generalisasi yang melampaui konteks penelitian ini sendiri. Dengan demikian, model integratif dapat menjadi referensi bagi penanganan isu-isu hukum terkait lainnya yang berada dalam zona abu-abu normatif dengan prinsip dasarnya yang cukup general untuk dapat diadaptasi ke konteks-konteks yang serupa.

Sebagai catatan penutup, model penerapan integratif yang dirumuskan dalam penelitian ini dibangun dari analisis sebelas putusan Pengadilan Agama di wilayah tertentu, sehingga generalisasinya pada konteks peradilan agama secara nasional memerlukan kehati-hatian. Variasi kondisi sosial geografis, dan kepastian kelembagaan antar daerah dapat mempengaruhi kelayakan penerapan komponen tertentu, khususnya standar pembuktian berjenjang yang mempertimbangkan akses pemohon terhadap dokumen pendukung. Batas masa iddah yang diusulkan sebagai parameter kebersamaan masuk Islam merupakan penerapan doktrin fiqih klasik yang memerlukan kajian lebih lanjut mengenai cara penghitungan secara konkret dalam administrasi peradilan, mengingat penghitungan masa iddah secara tradisional bertumpu pada siklus haid yang tidak selalu dapat dipastikan dalam praktik pembuktian di persidangan.